



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10 S E M A R A N G

PUTUSAN Nomor 62-K/PM II-10/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismadi
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 607804
Jabatan : Pama Kodam IV/Diponegoro
Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 1 Mei 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Danramil 17/Lebakbarang Kodim 0710/
Pekalongan, sekarang Asrama Tongsi Bambu
Nanggulan Jl. Dr. Muwardi Kota Salatiga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 tersebut di atas ;

Membaca Berkas Perkara dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor BP-23/A-09/XII/2016/IV/1 tanggal 8 Desember 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/155/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.
3. Penetapan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/62/PM II-10/AD/IX/2017 tanggal 5 September 2017.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/62/PM II-62/AD/IX/2017 tanggal 8 September 2017.
5. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/62/PM II-10/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat surat lain yang berhubungan dengan perkara lain.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Odiur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

- a. Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :
 - Pidana penjara selama 5(lima) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Perijinan kerja sama bermeterai 6000 (enam ribu) pada tanggal 20 Maret 2016.
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti pengiriman Bank Mandiri dari Sdr Handy Wijaya Norek 1440015808329 ke Bank BCA An Asad Norek BCA 3570531262 sejumlah Rp.589.200.000,-(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - 3) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri.
 - 4) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa Kapten Cpm Ismadi.
 - 5) 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA milik Sdr. Asad.
 - 6) 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA milik Sdr Asad.
 - 7) 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA milik Sdr. Handy Wijaya.
 - 8) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri milik Sdr. Handy Wijaya.
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Mandiri Milik Sdr Agus Widiyono.
 - 10) 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian uang dari Rek BCA milik Sdr Asad ke Rek Bank Mandiri milik Sdr Handy Wijaya.
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 (enam ribu) pada tanggal 1 Oktober 2016.
 - 12) 3 (tiga) bendel Transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr Handy Wijaya dengan Kapten Cpm Ismadi dan Sdr Asad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

13) 1(satu) lembar Surat Permohonan untuk klarifikasi dari Denpom IV/1 ke Kantor KPMPPT Purbalingga Nomor B/01/XI/2016 tanggal 17 November 2016.

14) 5 (lima) lembar Surat Jawaban Klarifikasi dari Kantor KPMPPT Purbalingga Nomor 503/794/2016 tanggal 17 November 2016.

15) 5 (lima) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Hani Makmur Abadi dan UD Hanii atas nama Sdr Agus Widiyono (Saksi-2).

16) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gula Agung Nusa Indonesia Nomor 108/GANI/05/2016 tanggal 03 Mei 2016.

17) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Permata Dunia Sukses Utama Nomor XII/PDSU/04/2016 tanggal 26 April 2016.

18) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gula Agung Nusa Indonesia Nomor 061/GANI/04/2016 tanggal 27 April 2016.

19) 3 (tiga) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.7/219/11.27/PK/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas nama Sdr. Agus Widiyono, S.H. yang disita dari Sdr Asad.

20) 1 (satu) lembar Surat dari Dandepom IV/1 Nomor B/439/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelimpahan Perkara ke Polres Purbalingga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara kecuali pada poin 6, 7, 8 dan poin 15.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan dari Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta sisa uang sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diinginkan Saksi-3 sudah dikembalikan seluruhnya, selain itu Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak, salah satunya masih duduk di Sekolah Dasar (SD) dan Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik dan berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di kota Pekalongan atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam VI/Tanjungpura Banjarmasin, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Balikpapan kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl Samarinda Kalsel, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 613/Rja Tarakan dan pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro setelah mengalami beberapa kali penugasan pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan menjadi Danramil 17/Lebak Barang sampai dengan saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 607804.

b. Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa datang ke rumah Sdr Welly Haryanto (Saksi-2) bersama Sdr Asad (Saksi-4) untuk menawarkan kerja sama usaha Gula Rafinasi milik Sdr Bambang dan apabila membutuhkan lebih banyak gula masih ada stok gula di PT PDSU Cilegon melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr Garjito/Jito karena Saksi-2 tidak mempunyai dana maka Saksi-2 berkata kepada Terdakwa bagaimana kalau kerja sama dengan adik ipar Saksi-2 yang bernama Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) selanjutnya Sdr Welly Haryanto (Saksi-2) menghubungi Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) melalui telepon setelah tersambung diserahkan kepada Terdakwa yang berbicara langsung dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui kerjasama usaha Gula Rafinasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 mendapat jatah Gula Rafinasi sebanyak 200 (dua ratus) ton setiap bulannya dan Terdakwa menyanggupi memasarkan Gula Rafinasi dengan dibantu oleh Sdr Asad (Saksi-4) dan Sdr Agus Widiyono (Saksi-3) di wilayah Purbalingga dengan keuntungan sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per kgnya.

c. Bahwa sekira bulan Maret 2016 di Penginapan Wisma Griyaku Purbalingga, Sdr. Agus Widiyono (Saksi-3) diajak oleh Terdakwa dan Sdr. Asad (Saksi-4) untuk kerjasama dalam pembelian gula rafinasi dan akan diberi keuntungan sebesar Rp.50,- s/d Rp.100,- per Kg nya.

d. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 di Penginapan Wisma Griyaku Purbalingga Sdr Handy Wijaya (Saksi-1), Sdr Welly Haryanto (Saksi-2), Sdr Agus Widiyono (Saksi-3), Terdakwa dan Sdr Asad (Saksi-4) membuat Surat perjanjian kerjasama dalam penjualan gula rafinasi antara UD Hani milik Sdr Agus Widiyono (Saksi-3) sebagai pihak kedua sebagai distributor gula dengan CV Manggala Adi Wijaya milik Sdr Welly Haryanto (Saksi-2), pihak pertama sebagai pemilik barang sedangkan Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) dan Sdr Asad (Saksi-4) sebagai Saksi dalam perjanjian tersebut peranan Terdakwa sebagai Penjamin.

e. Bahwa Saksi-1 tertarik untuk menerima kerjasama dalam pembelian gula rafinasi karena menguntungkan dari segi bisnis dan dari segi keuangan Terdakwa menjamin pembayaran gula rafinasi yang dipasarkan oleh kedua anak buah Terdakwa yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 di wilayah Purbalingga.

f. Bahwa setelah perjanjian tersebut Sdr Welly Haryanto (Saksi-2) membeli gula dari Sdr. Bambang sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah kurang lebih 120 ton dengan pembayaran melalui transfer dari Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) kepada Sdr Bambang, kemudian gula tersebut dijual oleh Sdr Agus Widiyono (Saksi-3) dan Sdr Asad (Saksi-4) setelah gula laku terjual Sdr Agus Widiyono (Saksi-3) mentransfer ke Sdr Handy Wijaya (Saksi-1), pada bulan pertama usaha kerjasama Gula Rafinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

berjalan lancar karena pembayaran untuk pembelian Gula Rafinasi langsung Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) transfer ke pemilik barang, namun pada bulan kedua Suplai barang dari Cilacap menuju Purbalingga macet/terhenti alasannya dari distributor pada bulan puasa terjadi kelangkaan suplai barang.

g. Bahwa karena adanya kelangkaan gula rafinasi tersebut Terdakwa menemui Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) di Gudang Jl. Raya Karangduren Bobotsari Kab. Purbalingga, berjanji akan mencarikan gula rafinasi dari Pabrik Gula PDSU daerah Cilegon Jawa Barat karena Terdakwa mempunyai akses ke PT. PDSU lewat bapak Jito/Gito yang memiliki stok gula sebanyak 120 ton.

h. Bahwa kemudian Sdr Asad (Saksi-4) memberi tahu Terdakwa lewat SMS bahwa "Saya ada stok gula rafinasi milik DO nya Bpk Candra dengan harga Rp.9.820,-(Sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) per kilogram dari PT PDSU Cilegon melalui Pak Jito/Garjito". Sdr Asad (Saksi-4) juga menghubungi Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) untuk menyampaikan hal tersebut dan Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) menyetujui dengan pesanan agar dikirim 60 Ton per 2 (dua) rit kendaraan truk tronton.

i. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa sewaktu di Pekalongan minta ditransfer sejumlah uang untuk pembelian gula 60 (enam puluh) ton ke rekening Bank BCA Norek 3570531262 An. Sdr Asad (Saksi-4) dan hari itu juga Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) transfer sejumlah Rp.589.200.000,-(lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 60 (enam puluh) ton x Rp.9.820,-(sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) via Bank Mandiri Norek 1440015898329 milik Sdr Handy Wijaya (Saksi-1).

j. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 Sdr Welly Haryanto (Saksi-2) menelpon Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) menyampaikan Sdr Asad (Saksi-4) akan mengirim/Gula Rafinasi dan memberi data kendaraan Truk yang mengangkut Gula Rafinasi Nopol B 9140 GZM dan No Hp pengemudinya yaitu 6821226333572 milik Sdr Soegiarto namun setiap di telpon tidak pernah diangkat hanya dibalas SMS yang isinya selalu berubah-ubah karena di desak terus oleh Sdr Welly Haryanto (Saksi-2) akhirnya sopir Truk mengatakan kendaraan mengalami kecelakaan di daerah Cirebon untuk itu truk ditarik kembali ke PT PDSU Cilegon.

k. Bahwa Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) menyadari kalau pengiriman Gula Rafinasi dari PT PDSU Cilegon tersebut hanya bohong/fiktif maka Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) mendesak Sdr Asad (Saksi-4) untuk mengembalikan uang Sdr Handy Wijaya (Saksi-1), pada tanggal 4 Mei 2016 Sdr Asad (Saksi-4) mengembalikan uang sejumlah Rp.392.800.000,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BCA dan saat itu Sdr Asad mengatakan sisanya sebesar Rp.196.400.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) masih ditahan di PT PDSU Cilegon sebagai jaminan jatah gula via bapak Jito/Gito namun kenyataannya tidak kunjung mendapatkan jatah Gula Rafinasi dari PT PDSU Cilegon.

l. Bahwa yang mempunyai ide melakukan usaha pembelian gula Rafinasi adalah Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kenalan seseorang an. Bapak Bambang dari PT. DUS Cilacap dan Terdakwa juga menjanjikan kepada Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) akan mendapat jatah gula rafinasi kurang lebih 200 ton/bulan serta Terdakwa menyanggupi untuk dapat memasarkan gula rafinasi tersebut dengan dibantu oleh Sdr Asad (Saksi-4) dan Sdr Agus Widiyono (Saksi-3) di wilayah Purbalingga dengan keuntungan Rp.125,-/Kg.

m. Bahwa Sdr Asad (Saksi-4) mau bekerja sama dalam pembelian gula rafinasi karena mendapat pekerjaan sebelumnya Saksi tidak bekerja dan Saksi-4 ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

kenalan yang mempunyai stok gula rafinasi dengan harga Rp.9.820,-(sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) per kg dari PT. PDSU Cilegon melalui pak Jito.

n. Bahwa Sdr Agus Widiyono (Saksi-3) sebagai pendiri UD Hanii dan telah memiliki ijin resmi dari Dinas Perijinan Kab. Purbalingga sedangkan tugas Saksi-3 untuk memasarkan gula rafinasi.

o. Bahwa Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) mendesak Sdr Asad (Saksi-4) untuk mengembalikan sisa uangnya sebesar Rp.196.400.000,-(seratus Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) namun tidak kunjung mengembalikan sehingga Saksi-1 mendesak Terdakwa tentang membantu menyelesaikan pengembalian uang sebesar Rp.196.400.000,-(seratus Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa membuat surat pernyataan diatas meterai sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.196.400.000,-(seratus Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak menepati maka Terdakwa siap dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena hingga saat ini tidak ada penyelesaian pengembalian uang tersebut maka Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) melaporkan permasalahan ini kepada Denpom IV/1 Purwokerto agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

p. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menelepon Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) dengan rangkaian kata-kata bohong telah membuat Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) tergerak hatinya ikut kerjasama usaha Gula Rafinasi dari PT PDSU Cilegon dengan mentransfer uang sebesar Rp.589.200.000,-(lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Asad (Saksi-4), yang pada kenyataannya barang berupa Gula Rafinasi tidak pernah dikirim kepada Sdr Handy Wijaya (Saksi-1) sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Asad (Saksi-4) telah mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Handy Wijaya (Saksi-1) dan karena hingga saat ini tidak ada penyelesaian pengembalian uang tersebut Sdr. Handy Wijaya (Saksi-1) melaporkan masalah ini kepada Denpom IV/1 Purwokerto agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti isinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Asad
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 30 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sirkandi Rt 07 Rw 01 Kec Purwarja Klampok Kab. Banjarnegara

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kapten Cpm Ismadi (Terdakwa) sejak 2002 di Semarang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada awalnya adalah sebagai penambang pasir kemudian bisnis gula rafinasi kecil-kecilan bersama sama dengan Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

dimana Saksi membeli gula rafinasi kemudian didistribusikan ke para konsumen yang memproduksi gula merah/gula jawa.

3. Bahwa setelah Saksi mulai bergerak bisnis gula rafinasi, Terdakwa sudah mengetahui kemudian pada bulan Februari 2016 Saksi diajak Terdakwa ke rumah Sdr. Wely Haryanto (Saksi-4) di Jl. Pemintalan No. 20 Rt 02 Rw 06 Kel. Tambakreja kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap untuk membicarakan kerja sama jual beli Gula Rafinasi milik Sdr Bambang PT DUS Cilacap, karena Saksi-4 tidak mempunyai dana maka Saksi-4 menawarkan kepada Terdakwa kerja sama jual beli Gula Rafinasi dengan dengan Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3), selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-3 lewat Hp dan menawarkan kerja sama tersebut, setelah menawarkan dan Saksi-3 mau kemudian Saksi-4 mengenalkan Terdakwa melalui Hp selanjutnya Saksi-4 menyerahkan HP kepada Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi-3 dan melalui telepon tersebut terjadi kesepakatan kerja sama jual beli Gula Rafinasi.

4. Bahwa selanjutnya ada kesepakatan untuk melanjutkan pembicaraan tersebut dengan bertemu langsung pada tanggal 19 Maret 2016 dan tanggal 20 Maret 2016 berlangsung di Penginapan Wisma Griyaku Purbalingga yang dihadiri oleh Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2).

5. Bahwa pertemuan pertama pada tanggal 19 Maret dibicarakan tentang teknis pelaksanaan kerja sama tersebut kemudian disepakati dan dituangkan di dalam Surat Perjanjian yang kemudian konsep surat perjanjian tersebut dibuat oleh Saksi-2.

6. Bahwa pertemuan ke dua dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2016 yang dilanjutkan dengan penanda tangan perjanjian kerja sama penjualan gula rafinasi antara UD Hanii milik Saksi-2 sebagai pihak kedua dengan CV Manggala Adi Wijaya milik Saksi-4 sebagai pihak pertama, sedangkan Saksi-3 dan Saksi sebagai saksi dalam perjanjian tersebut dan peran Terdakwa sebagai Penjamin Perjanjian tersebut.

7. Bahwa isi perjanjian tersebut pihak kedua sebagai distributor Gula Rafinasi untuk dipasarkan kepada konsumen yang memproduksi gula merah/gula jawa, system pembayarannya adalah tunai/kontan sesuai tanggal pengambilan di nota/surat jalan dari pihak kedua kepada pihak pertama dan segala akibat/resiko pembayaran dari pihak konsumen menjadi tanggung jawab pihak kedua, pihak pertama memberikan pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) kepada pihak kedua sebagai uang muka/DP pembelian 1 (satu) unit armada/truk untuk operasional dan pihak kedua berjanji setiap bulan mengangsur sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), pada saat kerja sama tersebut Saksi-3 menyampaikan agar Saksi-4 diberikan keuntungan sebesar Rp.125,00(seratus dua puluh lima rupiah).

8. Bahwa awal kerja sama dengan Sdr Bambang PT DUS (Darmapala Usaha Sukses) dari Cilacap berjalan lancar kurang lebih 3 (tiga) kali pengiriman dalam kurun waktu satu bulan namun setelah itu terhenti karena tidak ada barang/tidak ada stok, kemudian Saksi memberi tahu Terdakwa lewat SMS bahwa "Saya ada stok gula rafinasi milik DO PT Gula Agung Nusa Indonesia (PT Gani) atas nama Bpk Candra dengan harga Rp.9.820,00 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) per kilogram dari PT PDSU Cilegon melalui Pak Jito/Garjito", Saksi juga menghubungi Saksi-3 untuk menyampaikan hal tersebut dan Saksi-3 menyetujui dengan pesanan agar dikirim 60 Ton per 2 (dua) rit kendaraan truk tronton.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2016 Saksi mendapat transfer dana dari Saksi-3 sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA di Rekening atas nama Sdr. Asad (Saksi) dengan nomor rekening 3570531262 untuk pembelian Gula Rafinasi kepada PT PDSU Cilegon sebanyak 60 ton.



10. Bahwa pada tanggal 26 April 2016, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 196.400.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr Garjito/Jito PT PDSU Cilegon sebagai uang muka pembayaran DO PT Gani sebanyak 60 ton atas nama Sdr Chandra di Menteng Jakarta.

11. Bahwa pada tanggal 27 April 2016, Saksi kembali menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Chandra di daerah Menteng atas pelunasan pembelian 60 Ton gula rafinasi sebagai pelunasan dari pembayaran awal Rp. 196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada saat dalam perjalanan di daerah Cirebon, Saksi ditelepon oleh Sdr. Heri Sigit Aprianto (pihak tim pengiriman/tim survey) bahwa kendaraan yang memuat gula rafinasi terjadi kecelakaan, besoknya Saksi ditegur oleh Sdr. Heri Sigit Aprianto karena diduga ada penyimpangan pendistribusian gula rafinasi yang bukan untuk peruntukannya yang dilakukan oleh Saksi-4 yaitu Saksi-4 SMS kepada Sdr. Heri Sigit Aprianto bahwa Saksi-4 menawarkan barang tersebut kepada Sdr. Bahtiar sehingga Sdr. Heri Sigit Aprianto menganggap bahwa penyaluran/distribusi gula rafinasi ada potensi terjadi penyimpangan/pelanggaran karena seharusnya diperuntukan untuk Industri (bukan untuk dijual secara umum/bebas).

13. Bahwa kemudian Saksi mengirimkan SMS dari Saksi-4 yang isinya "Pak Bahtiar saya punya gula rafinasi PDSU, BMM 1 Kg 10175 sampai tempat" kepada Saksi-3 sambil berkata di telepon "Wah ko Wely ko ngono terus dadi pie Pak Asad" Saksi jawab tunggu kabar selanjutnya.

14. bahwa Saksi juga ditegur oleh Pak Candra PT Gani Sugar Jakarta "Pak Asad punya industry sendiri atau jadi calo" dan Saksi jawab "Punya sendiri" kemudian Pak Candra bilang bahwa Pak Heri Sigit Aprianto menegur saya katanya Pak Asad ini bukan pemilik gula tetapi sebagai Calo/Makelar sehingga dari Pak Candra ditegur oleh PT PDSU dan dari Pak Candra menyampaikan "Gula Rafinasi akan saya oper ke kemitraan saya yang di Tegal" dan soal keuangan dari Pak Candra menyampaikan agar Saksi disuruh ke Jakarta.

15. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 Saksi menerima uang dari Pak Candra sebesar Rp. 589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kata Pak Candra Saksi dapat potongan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena ada indikasi penyimpangan penyaluran Gula Rafinasi sehingga pengiriman dibatalkan.

16. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Saksi mengirim kembali uang sebesar Rp. 392.800.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 namun dari Saksi-3 dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk tetap mencari Gula Rafinasi dan saat itu dari PT PDSU menyampaikan untuk pembelian kuota dengan harga di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus menggunakan CV sehingga Saksi dan Terdakwa mendesak Saksi-2 untuk mengurus CVnya atas nama CV Hanii Makmur Abadi, setelah diurus dan diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan ke pihak PT PDSU, Saksi mendapat masalah tentang ijin TDI (Tanda Daftar Industri) nomor ijin pendirian CV Hanii Makmur Abadi milik Saksi-2 yang tidak online (menurut dari Pak Candra) dalam arti surat-surat CV Hanii Makmur Abadi palsu maka terhambat hingga sekarang.

17. Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan tersebut karena saat itu Saksi tidak ada pekerjaan/nganggur) dan Saksi juga rekanan yang punya pasar yaitu Saksi-2 sedangkan Terdakwa mempunyai kenalan dengan pemodal yaitu Saksi-3 dan dari



segi bisnis cukup menguntungkan, selain itu Terdakwa mengatakan “Ya mudah-mudahan usaha ini berhasil bisa untuk tambahan penghasilan”.

18. Bahwa dari total uang Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Saksi telah mengembalikan sebesar Rp.392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 melalui Rek BCA milik Sdr Handy Wijaya (Saksi-3) dengan nomor rekening 0190403998 pada tanggal 4 Mei 2016 namun sisanya sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) belum Saksi kembalikan karena uang tersebut sudah saksi setorkan sebagai uang muka sepuluh persen atas pembelian Gula Rafinasi sebanyak 200 (dua ratus) ton sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum dapat dikembalikan karena selain kendala nomor tanda Daftar Industri/TDI milik CV Hanii Makmur Abadi milik Saksi-2 tidak Valid juga karena Sdr Handy Wijaya (Saksi-3) tidak mau melanjutkan transaksi tersebut padahal uang sudah terlanjur dibayarkan.

19. Bahwa pada tanggal 21 April 2016 Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA kepada Terdakwa saat itu kata kata Terdakwa butuh beli bensin.

20. Bahwa Saksi menyadari perbuatan Saksi maupun Terdakwa untuk belum mengembalikan uang sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) adalah salah karena Saksi yang bertanggungjawab dan Terdakwa sebagai penjaminnya.

21. Bahwa dalam usaha tersebut, tidak ada pembicaraan pembagian keuntungan antara Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 namun di dalam hati Saksi apabila ada keuntungan pasti akan dibagi dua, bagian pertama untuk Saksi-2 dan bagian ke dua untuk Saksi dan Terdakwa.

22. Bahwa pada saat itu sudah sempat berjalan kurang lebih sudah laku 90 ton dan setiap per kilogramnya memperoleh keuntungan saat itu sebesar Rp.60,00(enam puluh rupiah).

23. Bahwa pada sidang tanggal 17 Oktober 2017, Terdakwa dan Saksi telah mengembalikan sisa uang milik Saksi-3 sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi dapatkan dengan cara meminjam kepada teman Saksi atas nama Sdr. Lukman Baco Mase yang beralamat di Tanah Abang Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2017.

24. Bahwa harapan Saksi masalah hukum yang menimpah Terdakwa selesai dan tidak diperpanjang karena Terdakwa hanya sebagai korban atas perbuatan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa tidak ada harapan untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa berkata kepada Saksi “Dengan melihat kalian lancar saja saya sudah senang”.
- b. Pengiriman selalu Terdakwa cek dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau ada kecelakaan cek tempat kejadian namun saat itu tidak ada hasil karena menggunakan HP jadul.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi :

- a. Terhadap tanggapan Terdakwa poin a, Saksi tetap pada keterangannya.
- b. Terhadap tanggapan Terdakwa poin b, Saksi menerangkan bahwa memang Saksi melaporkan tentang kecelakaan yang dialami kendaraan yang mengangkut gula namun Saksi tidak mengecek langsung ke lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Widiyono
Pekerjaan : Wiraswasta (pemasaran gula rafinasi)
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 23 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tlahab Lor Rt 01/05 Kec. Karang rejo Kab. Purbalingga

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2016 di Wisma Griyaku daerah Purbalingga, dikenalkan oleh Sdr. Asad (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Maret 2016 Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sdr Wely Haryanto (Saksi-4), Sdr Asad (Saksi-1), dan Sdr Handy Wijaya (Saksi-3) di Pengiapan Wisma Griyaku Purbalingga untuk membicarakan perjanjian kerjasama dalam penjualan Gula Rafinasi dan tugas Saksi sebagai pemasaran Gula Rafinasi.
3. Bahwa pada saat pertemuan tanggal 19 Maret 2016 terjadi kesepakatan kerja sama dan sepakat membuat surat perjanjian kerja sama, dimana surat perjanjian tersebut dikonsep oleh Saksi melalui komputer yang selanjutnya surat perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 20 Maret 2016.
4. Bahwa Saksi sebagai pihak ke II selaku pemilik UD Hanii dan sebagai pemasaran tunggal gula rafinasi, Saksi-4 sebagai pihak I selaku pemilik CV Manggala Adiwijaya merangkap sebagai pemilik gula rafinasi, Terdakwa sebagai penjamin dalam perjanjian kerja sama tersebut, Saksi-4 selaku pemilik modal/donatur pengadaan gula rafinasi dan Saksi-1 sebagai pengadaan gula rafinasi.
5. Bahwa di dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan mengenai pembagian hasil pembelian dan penjualan termasuk pembagian keuntungan dan juga rencana pendirian UD Hanii. Pada pertemuan tersebut juga disepakati akan mendirikan UD Hanii dan juga disepakati sebagai pemilik UD Hanii adalah Saksi sehingga di dalam surat perjanjian tersebut Saksi selaku Pihak ke II tertulis sebagai pemilik UD Hanii.
6. Bahwa peran Terdakwa dalam perjanjian kerja sama tersebut sebagai Penjamin, jika ada perselisihan dalam kerja sama tersebut maka penjamin diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk permasalahan dalam hal keuangan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyuruh mencarikan gudang untuk menampung gula rafinasi sebelum dipasarkan dan mendapatkan yang berlokasi di Desa Gunung Karang Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga.
8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-3 di kantor Bank BCA Purbalingga, dalam pertemuan tersebut Saksi diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sebagaimana diperjanjikan untuk uang muka pembelian satu unit mobil dipakai dalam pemasaran gula rafinasi sesuai perjanjian dan tiga hari kemudian pada tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi membeli mobil bak terbuka jenis Pick Up Merk APV di dealer Suzuki Baru Motor Purwokerto dengan cara dikredit selama 48 bulan.
9. Bahwa selanjutnya Saksi mengurus dan mendirikan UD (Usaha Dagang) Hanii, Saksi selaku pemilik UD Hanii adalah bagian pemasaran tunggal Gula Rafinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perjanjian setelah barang berupa gula datang di gudang milik Saksi-3 yang terletak di Desa Gunung Karang Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, selanjutnya Saksi pasarkan kepada konsumen dalam hal ini konsumen yang memproduksi gula merah/gula jawa, setelah konsumen membayar secara kas maka uang tersebut Saksi setorkan kepada bendahara di gudang milik Saksi-3.

10. Bahwa selama kurang lebih satu bulan, usaha tersebut berjalan lancar dan sempat berjalan 3 kali pengiriman gula srafinasi ebanyak masing-masing dua kali 30 ton dan satu kali sebanyak 25 ton dan semuanya didistribusikan ke konsumen yang memproduksi gula merah/gula jawa dan semuanya terjual lancar dan habis.

11. Bahwa per kg gula pasir yang Saksi ambil dari gudang milik Saksi-3 seharga Rp.9.125,00(sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) kemudian Saksi jual kepada konsumen seharga Rp.9.500,00(sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga Saksi untung sebesar Rp.375,00(tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

12. Bahwa setiap keuntungan tersebut sebagian Saksi digunakan untuk membayar angsuran mobil, sisanya di bagi 3 yaitu Saksi, Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa pernah dikasih dari uang hasil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) lewat transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa dan Saksi juga pernah mengirim hasil keuntungan tersebut kepada Saksi-1 lebih dari tiga kali, diantaranya pernah mengirim sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah), Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sering memberikan sekedar uang bensin antara Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah).

13. Bahwa sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 tidak ada pengiriman Gula Rafinasi ke gudang Saksi-3 lagi karena menjelang bulan puasa dan kehabisan stok.

14. Bahwa setelah terjadi kelangkaan stok, Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada stok 200 ton (200.000 kg.) gula rafinasi yang ada di PT PDSU yang berada di daerah Cilegon Jawa Barat dan untuk mengeluarkan stok besar harus menggunakan CV karena sudah melebihi belanja diatas Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) sedangkan saat itu Saksi baru mempunyai izin perusahaan perorangan (UD Hanii) yang hanya dapat digunakan dalam pembelanjaan modal dibawa Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

15. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mendesak Saksi untuk segera mengurus ijin pembuatan Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dan oleh karena Saksi didesak terus, Saksi akhirnya memalsukan Surat Ijin Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri dokumen asli UD Hanii menjadi CV Hanii Makmur Abadi dengan cara menscan dan diprint di sebuah jasa Rental Komputer di daerah Purwokerto.

16. Bahwa kemudian hasil pemalsuan tersebut Saksi berikan kepada Saksi-1 untuk pengurusan pembelian kuota gula rafinasi sebanyak 200 (dua ratus) ton namun usaha Saksi-1 untuk mengeluarkan kuota tersebut tetap tidak terlaksana karena memang dokumen CV Hanii Makmur Abadi yang Saksi serahkan adalah palsu.

17. Bahwa disamping itu Saksi tetap mengurus dokumen asli CV Hanii Makmur Abadi milik Saksi di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan sejak bulan November 2016 dokumennya sudah keluar dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 11.28.3.10.01215 tanggal 02 November 2016, Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 503/25/XI/TDI/2016 tanggal 2 November 2016 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.7/425/11.27/PK/XI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

2016 tanggal 02 November 2016 dan saat ini dokumen tersebut disita oleh penyidik dalam perkara Terdakwa ini.

18. Bahwa sejak pengiriman gula rafinasi tidak ada, Saksi tidak dapat membayar kredit bulanan satu unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Merk APV sehingga mobil tersebut ditarik oleh Sdr. Wely (Saksi-4) dan sampai saat ini mobil tersebut ada dalam penguasaan Saksi-4 untuk dilanjutkan pembayaran kreditnya.

19. Bahwa Saksi menyadari perbuatan Terdakwa dalam membeli gula rafinasi kemudian dipasarkan kepada konsumen yang memproduksi gula merah/gula jawa adalah salah karena gula rafinasi hanya diperuntukkan kepada usaha industri bukan untuk yang lain termasuk dioplos dengan gula merah/gula jawa.

20. Bahwa Saksi tertarik atas ajakan Saksi-1 dan Terdakwa bekerja sama jual beli gula rafinasi bersama-sama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 karena prospek bisnisnya menguntungkan dan lancar serta semua sudah diperjanjikan termasuk keuntungan yang diperoleh walaupun tidak dibuat secara tertulis.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :
- Di dalam pertemuan tanggal 19 Maret 2016 maupun tanggal 20 Maret 2016, tidak pernah dibicarakan tentang kesepakatan pendirian UD Hanii atas nama Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Handy Wijaya
Pekerjaan : Wiraswasta (usaha toko sepatu)
Tempat, tanggal lahir : Malang, 26 November 1961
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jl.Panglima Sudirman Rt 02 Rw 07 Kec. Batu Kota Madya Batu Jawa Timur

Pada pokoknya saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016 dikenalkan oleh Sdr. Wely Haryanto kakak ipar Saksi sebagai direktur CV. Manggala Adiwijaya melalui telepon namun antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi ditelpon oleh Sdr. Wely Haryanto (Saksi-4) mengatakan ada orang yang mengajak kerja sama usaha Gula Rafinasi yaitu Terdakwa kemudian Saksi selaku Komisaris/penyandang dana CV. Manggala Adiwijaya menyetujui kerja sama yang disampaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi mendapat jatah Gula Rafinasi 200 (dua ratus) ton setiap bulannya dan Terdakwa menyanggupi memasarkan Gula Rafinasi dengan dibantu oleh Sdr Asad (Saksi-1) dan Sdr Agus Widiyono (Saksi-2) di wilayah Purbalingga dengan keuntungan sebesar Rp.125,00(seratus dua puluh lima rupiah) per Kgnya.

3. Bahwa alasan Saksi menyetujui kerja sama usaha Gula Rafinasi dengan Terdakwa karena menurut informasi dari Saksi-4, Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang memiliki sifat/karakter yang jujur, konsekwen dan dapat dipercaya karena saat itu Terdakwa adalah sebagai komandan Polisi Militer di Cilacap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya dibicarakan tentang pertemuan untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut sehingga disepakati dilakukan pertemuan pada tanggal 19 Maret 2016 dan tanggal 20 Maret 2016 di penginapan/Wisma Griyaku Purbalingga.

5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Saksi, Saksi-4, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Saksi dan dalam pertemuan tersebut disepakati dibuat perjanjian kerja sama pemasaran gula rafinasi dan Saksi sanggup meminjamkan uang muka pembelian satu unit kendaraan truk untuk operasional pemasaran gula dari gudang ke konsumen dan sejak awal perjanjian semua gula rafinasi dipasarkan ditujauk ke pengrajin gula aren/gula jawa yang didistribusikan oleh Saksi-2.

6. Bahwa pada saat itu terjadi juga kesepakatan tentang pembagian keuntungan walaupun tidak dibuat secara tertulis, saat itu disepakati di dalam surat perjanjian, yang menjadi pihak I adalah Sdr. Wely Haryanto (Saksi-4) selaku direktur CV. Manggala Adiwijaya selaku pemilik gula rafinasi, Pihak ke II adalah Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2) selaku pemasaran tunggal gula rafinasi milik Pihak ke I, Terdakwa sebagai penjamin termasuk dalam hal keuangan yang ada di tangan Saksi-1 maupun Saksi-2, Saksi selain ditulis sebagai Saksi di Surat Perjanjian juga sebagai penyandang dana/donatur dalam bisnis tersebut sedangkan Sdr. Asad (Saksi-1) disamping ditulis sebagai Saksi dalam Surat Perjanjian juga sebagai pemilik stok gula yang akan dibeli.

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian konsep dibuat oleh Saksi-2 dan pada tanggal 20 Maret 2016 kembali terjadi pertemuan di Wisma/ Penginapan Gryaku di Purbalingga dan Surat Perjanjian Kerja sama yang dikonsepskan oleh Saksi-2 ditandatangani termasuk di dalamnya Saksi meminjamkan dana sebanyak Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi-4 untuk pembelian satu unit mobil untuk transportasi pendistribusian gula oleh Saksi-3.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menyewa gudang penampungan gula rafinasi sebelum didistribusikan oleh Saksi-2 ke konsumen yang beralamat di Desa Gunung Karang Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga seharga Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) kemudian meminjamkan uang kepada Saksi-2 melalui Saksi-4 untuk pembelian uang muka satu unit kendaraan untuk transportasi pendistribusian gula oleh Saksi-2

9. Bahwa pada bulan pertama usaha kerjasama Gula Rafinasi berjalan lancar karena pembayaran untuk pembelian Gula Rafinasi langsung Saksi transfer ke pemilik barang atas nama Sdr. Bambang pemilik PT DUS yang berada di Cilacap.

10. Bahwa pada bulan pertama tersebut, sempat mendatangkan tiga tronton masing-masing dua tronton sebanyak 60 ton seharga kurang lebih Rp. 600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) dan satu tronton sebanyak 25 ton seharga kurang lebih Rp.240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah) dan semuanya dapat dipasarkan dengan lancar.

11. Bahwa memasuki bulan kedua suplai barang dari Cilacap menuju Purbalingga macet/terhenti dengan alasan dari distributor pada bulan puasa terjadi kelangkaan suplai barang, selanjutnya karena kelangkaan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi di Gudang Jl. Raya Karangduren Bobotsari Kab. Purbalingga Terdakwa akan mencarikan Gula Rafinasi dari Pabrik Gula PDSU daerah Cilegon Jawa Barat karena Terdakwa mempunyai akses kesana lewat bapak Jito/Gito.

12. Bahwa pada tanggal 22 April 2016 Terdakwa menelpon Saksi yang saat itu sedang berada di Malang menyampaikan kalau Sdr Asad posisi sudah di PT PDSU



Cilegon untuk memperoleh kuota Gula Rafinasi dan pada tanggal 24 April 2016 Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan dana guna pembelian/belanja Gula Rafinasi tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa minta ditransfer sejumlah uang untuk pembelian gula rafinasi sebanyak 60 (enam puluh) ton atau sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) kg. ke rekening Bank BCA Norek 03570531262 An. Sdr Asad (Saksi-1) dan hari itu juga Saksi transfer uang sejumlah Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 60 (enam puluh) ton x Rp.9.820,00(sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah)/kg. dan transfer uang tersebut melalui Bank Mandiri Norek 1440015898329 milik Saksi.

14. Bahwa sehari kemudian Saksi disuruh transfer lagi sebanyak itu dengan alasan agar pengiriman barang dalam hal ini gula rafinasi berjalan terus tanpa terputus namun Saksi saat itu belum mengirim permintaan ke dua karena saat itu belum punya uang sebanyak itu.

15. Bahwa pada tanggal 28 April 2016 Sdr Wely Haryanto (Saksi-4) menelpon Saksi menyampaikan kalau Saksi-1 akan mengirim Gula Rafinasi dan memberi data kendaraan Truk yang mengangkut Gula Rafinasi Nopol B 9140 GZM dan nomor Hp pengemudinya yaitu 6821226333572 milik Sdr Soegiarto namun setiap di telpon tidak pernah diangkat hanya dibalas SMS yang isinya selalu berubah-ubah karena di desak terus oleh Saksi-4 akhirnya sopir Truk mengatakan kendaraan mengalami kecelakaan di daerah Cirebon untuk itu truk ditarik kembali ke PT PDSU Cilegon dan setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh Saksi maupun Saksi-4 ternyata pengiriman gula rafinasi tersebut tidak pernah ada atau fiktif dan mengenai komunikasi antara Saksi-4 dan sopir yang mengaku membawah mobil muatan gula yang diinformasi oleh Saksi-1 adalah tidak benar karena mulai ada kecurigaan saat ditelpon tidak pernah di angkat dan hanya komunikasi lewat SMS sehingga Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa dan Saksi-1.

16. Bahwa Saksi pada sekitar tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 Saksi berkomunikasi lewat SMS dengan Sdr. Asad (Saksi-1) membicarakan tentang quota gula yang dijanjikan oleh Saksi-1 namun sudah kurang lebih dua bulan tidak kunjung datang juga sehingga Saksi memutuskan untuk uang yang sudah Saksi transfer ke Saksi-1 segera ditransfer balik kalau tidak ada kejelasan dan kalau tidak ditransfer balik maka Saksi akan menempuh melalui jalur hukum.

17. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 Saksi-1 mengembalikan uang sebanyak Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Saksi di bank BCA dengan nomor rekening 00190403998 dan yang belum dikembalikan masih tersisa sebanyak Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan masih ditahan di PT PDSU Cilegon sebagai jaminan jatah gula via bapak Jito/Gito namun kenyataannya tidak kunjung mendapatkan jatah Gula Rafinasi dari PT PDSU Cilegon.

18. Bahwa Saksi selalu mendesak Sdr Asad untuk mengembalikan sisa uangnya sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) namun tidak kunjung mengembalikan sehingga Saksi mendesak Terdakwa sebagai penjamin kerja sama tersebut mengembalikan uang sebesar Rp. 196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga pada tanggal 1 Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi membuat surat pernyataan diatas meterai sebesar 6.000(enam ribu) tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2016 namun sampai perkara ini dilaporkan kepada Denpom IV/1 Purwokerto agar diproses sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016 uang tersebut belum dikembalikan.

19. Bahwa Saksi mau bekerja sama dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 karena adanya jaminan Terdakwa selaku Danramil 17/Lebakbarang atas kerja sama tersebut dan Saksi tergiur dengan keuntungan yang disepakati sehingga Saksi berani mengirim/mentransfer uang kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sejak terjadinya perkara ini sampai dengan perkara ini mulai disidangkan Saksi mengalami kerugian diantaranya uang sebanyak Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), uang sewa gudang sebanyak Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan uang muka pembelian kendaraan oleh Saksi-2 sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).

21. Bahwa pada sidang ke empat tanggal 17 Oktober 2017 setelah pemeriksaan Terdakwa, uang sisa milik Saksi sebanyak Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Saksi-1 di dalam ruang sidang Pengadilan Militer II-10 Semarang sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Pencabutan Laporan di atas meterai 6000 yang dibuat oleh Saksi-3 yang disaksikan oleh Sdr. Asad (Saksi-1) dan Sdri. Endang (istri Terdakwa) pada tanggal 16 Oktober 2017.

22. Bahwa atas kejadian ini, Saksi melihat Terdakwa sudah menyadari kekhilapannya dan sudah mengembalikan uang Saksi seluruhnya, semua orang tidak ada yang sempurna sehingga harapan Saksi Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar supaya Terdakwa dapat melanjutkan pengabdianya kepada bangsa dan negara sebagai TNI.

23. Bahwa mengenai kerugian lainnya diantaranya uang sewa gudang sebanyak Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan uang muka pembelian kendaraan oleh Saksi-2 sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), sejak awal Saksi sudah mengikhlaskan dan selain itu Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga, serta Saksi sudah memaafkan semuanya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Welly Haryanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 31 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pemintalan No.20 Rt 02 Rw 06 Kel. Tambakreja kec. Cilacap selatan Kab. Cilacap

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Cilacap saat Terdakwa menjabat Komandan PM di Cilacap, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Sdr. Asad (Saksi-1) untuk menawarkan kerja sama usaha jual beli Gula Rafinasi milik Sdr. Bambang (PT DUS) dan apabila membutuhkan lebih banyak gula masih ada stok gula di PT PDSU Cilegon melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr Jito,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi tidak mempunyai dana maka Saksi menawarkan kepada Terdakwa bagaimana kalau kerja sama dengan adik ipar Saksi atas nama Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3) selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-3 melalui telepon setelah tersambung dan Saksi menawarkan usaha tersebut, Saksi-3 tertarik kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-3 melalui HP kemudian HP Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi-3 membicarakan rencana usaha kerja sama tersebut dan Saksi-3 menyetujui.

3. Bahwa untuk merealisasikan rencana usaha tersebut, dilakukan pertemuan antara Saksi, Saksi-1, Saksi-3, Terdakwa dan Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2) di Wisma/penginapan Griyaku Purbalingga pada tanggal 19 Maret 2016 dan tanggal 20 Maret 2016.

4. Bahwa pertemuan tanggal 19 Maret 2016 membicarakan kesepakatan teknis pelaksanaannya dan juga membicarakan tentang peran masing-masing serta pembagian keuntungan selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam konsep Surat Perjanjian Kerja Sama Penjualan Gula Rafinasi yang dibuatkan oleh Saksi-2, kemudian ditanda tangani pada pertemuan ke dua tanggal 20 Maret 2016.

5. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut isinya antara lain Saksi selaku pemilik CV Manggala Adiwijaya disebut sebagai pihak I dan Sdr Agus Widiyono (Saksi-2) selaku pemilik UD Hanii disebut sebagai pihak II, pihak I selaku pemilik barang mempercayakan kepada pihak II sebagai distributor gula, sistem pembayarannya adalah tunai/kontan sesuai tanggal dari pihak kedua kepada pihak pertama, segala akibat/resiko pembayaran dari konsumen menjadi tanggung jawab pihak kedua, pihak pertama memberikan pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk uang muka DP pembelian 1 (satu) unit Truk untuk operasional pihak ke II.

6. Bahwa Surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saksi selaku pihak I, Saksi-2 selaku pihak II, Terdakwa sebagai penjamin karena semua tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tanggung jawab Terdakwa selain itu Saksi dan Saksi-3 hanya kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 hanya dikenalkan oleh Terdakwa dan Terdakwa berani menjamin termasuk dalam masalah keuangan, Saksi-3 selaku saksi di dalam surat perjanjian tersebut juga merangkap sebagai penyandang dana atau donatur dan Saksi-1 juga sebagai saksi sekaligus sebagai penyedia barang dalam hal ini gula rafinasi.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-3 untuk mencari gudang yang dikontrak untuk penampungan gula rafinasi sebelum didistribusikan ke konsumen oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk mencari gudang yang dikontrakkan setelah mendapatkan gudang yang dikontrakkan di Desa Karangduren Kecamatan Bobotsari Saksi menghubungi Saksi-3 dan memberitahukan sudah mendapatkan gudang yang dikontrak selanjutnya Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di gudang yang dikontrakkan di Desa Karangduren Kecamatan Bobotsari Purbalingga.

8. Bahwa setelah perjanjian tersebut pada bulan pertama berjalan lancar, Saksi membeli gula dari Sdr. Bambang di Cilacap kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah kurang lebih 120 ton dengan pembayaran melalui transfer dari Saksi-3 kepada Sdr. Bambang, kemudian gula tersebut dijual dan didistribusikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1, setelah gula laku terjual Saksi-2 mentransfer hasilnya ke Saksi-3.

9. Bahwa pada saat itu Saksi-2 masih menyimpan gula Rafinasi kurang lebih sebanyak 60 Ton namun menurut Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2) gula tersebut kurang baik, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa teman Terdakwa yang



bernama Sdr Jito yang kenal dengan PT PDSU Cilegon memiliki stok sebanyak 120 Ton, maka Saksi bermaksud mengirim truk untuk mengangkut gula ke PT PDSU namun dilarang oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa diberitahu Saksi-1, di PT PDSU sudah ada jadwal kendaraan yang mengirim gula.

10. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-3 meminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sdr Asad (Saksi-1) untuk pembelian gula sebanyak 60 ton, setelah Saksi-3 transfer uang, memberitahu Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak Ismadi uang sudah dikirim kepada Sdr Asad, itu gula ada atau tidak?" dijawab Terdakwa "Gula ada dan masalah uang yang dibawa Sdr Asad, saya yang bertanggung jawab".

11. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 melalui telepon "Kapan gula dikirim ke gudang?" dijawab Saksi-1 "Kendaraan masih ngantri untuk mengangkut gula", beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 dan bertanya "Gimana gulanya" di jawab Saksi-1 "ni sudah keluar fakturnya nanti malam kendaraan merapat ke gudang" Saksi bertanya lagi "Nomor mobilnya berapa?" dijawab Saksi-1 B 9140 GZM, Saksi tanya nomor telepon sopirnya? dijawab Saksi-1 "Sopir nama Sugiharto nomor HP 08226333572", Saksi tanya lagi "Lho kok sopirnya cuma satu" dijawab Saksi-1 "Yang satu Sdr Dadang dengan nomor HP 088213098306" namun Saksi-1 tidak memberitahu nomor polisi kendaraannya.

12. Bahwa Saksi selanjutnya memantau perjalanan kendaraan dengan menghubungi Sdr Sugiharto namun tidak bisa menerima telepon hanya bisa SMS saja, Saksi bertanya posisi dimana? dijawab Sdr Sugiharto "Di Pemanukan tadi malam berangkat jam 02.00 dari Cilegon", Saksi bertanya lagi "Kapan masuk gula" dijawab Sdr. Sugiharto "Arjawinangun Cirebon macet pak" beberapa saat kemudian Saksi bertanya "Posisi dimana", dijawab Sdr Sugiharto "Mobil rusak di daerah Cirebon", kemudian Sdr Sugiharto mengirim sms "Mobil kecelakaan, nanti selesai urusan sama Polisi", kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Gula itu ada atau tidak ada" dijawab Terdakwa "Ada, tidak usah bingung".

13. Bahwa pada hari berikutnya Saksi menghubungi Sdr Sugiharto bertanya "Urusan sama Polisi sudah selesai apa belum" dijawab Sdr Sugiharto "Besok pagi masuk di Wangon", setelah mendapat informasi tersebut Saksi menunggu sampai pukul 10.00 Wib.

14. Bahwa setelah ditunggu ternyata pengiriman gula tidak ada selanjutnya Saksi mengirim sms kepada Sdr Sugiharto "Gula ini akan saya jual ke Kebumen sebanyak 60 Ton" namun tidak ada jawaban dari Sdr Sugiharto, setelah itu Saksi ditelpon oleh Saksi-3 dan menanyakan kenapa gula dijual ke Kebumen, di jawab Saksi "Ada pesanan gula" selanjutnya Saksi disuruh ke gudang oleh Saksi-3, disana Saksi bertemu dengan pelanggan Sdr Agus Widiyono yang tidak Saksi kenal, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang ke gudang memberitahu "Ada gula masuk" namun hingga sore hari tidak ada gula masuk selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 untuk bertemu di Masjid Agung Purbalingga, beberapa sat kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi diajak bertemu di Masjid Agung Purbalingga, setelah Sholat Magrib Saksi mengajak pulang Terdakwa ke rumah.

15. Bahwa di rumah Saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan gula yang dikirim, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 menjelaskan kendaraan pengangkut gula masih berurusan dengan kepolisian karena masalah kecelakaan, kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Gula sebenarnya ada atau tidak ada?" dijawab Terdakwa "Ada jangan khawatir", pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dijemput temannya dan pergi dari rumah Saksi.



16. Bahwa ternyata sampai dengan sekarang tidak ada pengirim gula ke gudang, dan masalah keuangan langsung dengan Saksi-3 dan Saksi diberitahu oleh Saksi-3 bahwa uang sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Saksi-1 sebesar Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

17. Bahwa sejak pengiriman gula sudah tidak ada, mobil operasional Suzuki Pick Up Merk APV yang dipakai oleh Saksi-2 mendistribusikan gula ditarik oleh Saksi karena Saksi-2 juga sudah tidak mampu untuk membayar kreditnya setiap bulan dan sampai sekarang Saksi yang melanjutkan cicilannya.

18. Bahwa sebelum lebaran tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi di garasi truk Saksi kemudian Saksi menanyakan "Kapan sisanya dibayar", dijawab Terdakwa "Uang saya ada diteman 1 Milyar dan akan dibayar jangka waktu satu Minggu, rekening Pak Handy sudah saya berikan kepada teman saya dan nanti akan ditransfer", setelah satu Minggu ternyata kekurangan uang milik Saksi-3 sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) belum juga dibayar selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya kapan kekurangan uang akan dikembalikan dijawab Terdakwa "Kamu gak usah bingung nanti lebaran saya ke rumah Pak Handy", namun hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

19. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 Saksi, Saksi-3, Saksi-1 dan Terdakwa membuat perjanjian kembali dan uang akan di kembalikan pada tanggal 16 Oktober 2016 dan apabila Terdakwa mengingkari janjinya akan dituntut secara hukum yang berlaku, ternyata Terdakwa mengingkari janjinya sehingga Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto.

20. Bahwa Saksi tidak pernah menyangka kalau Terdakwa membohongi Saksi maupun Saksi-3 karena Saksi percaya Terdakwa adalah sebagai komandan CPM namun ternyata Terdakwa dan Saksi-2 berbohong dan Saksi berharap sisa uang milik Saksi-3 dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam V/Tanjungpura Banjarmasin, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Balikpapan kemudian di tugaskan di Yonif 611/Awl Samarinda Kaltim pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 613/Rja Tarakan pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali penugasan pada tahun 2016 Terdakwa di tugaskan di Kodam IV/Diponegoro menjadi Pama Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 607804.

2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara maupun pelanggaran disiplin, belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, pernah operasi militer di Timor Timur yaitu pada tahun 1998 s.d. 1990, tahun 1990 s.d. 1991, tahun 1991 s.d. 1992, tahun 1992 s.d. 1993 dan pada tahun 1997 s.d. 1998 dan mendapatkan Satya Lencana Bintang Seroja, Terdakwa



sudah berkeluarga punya anak sebanyak 4 orang yaitu yang pertama umur 22 tahun masih kuliah atas nama Rinda Novianis Anggun Lestari, yang ke dua umur 18 tahun sekali SMA kelas 3 atas nama Ris Dogi Afif Wicaksono, yang ke tiga umur 15 tahun masih duduk di kelas 2 SMP atas nama Risma Chairul Nisa dan ke empat umur 6 tahun masih TK atas nama Restu Aisa Wahyu Sari.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Wely Haryanto (Saksi-4) pada tahun 2014 namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa ditelpon oleh Saksi-4 bahwa adiknya yang bernama Sdr Handy Wijaya (Saksi-3) berkeinginan punya usaha di Cilacap saat itu Terdakwa berkata nanti dibicarakan dengan teman Terdakwa yang mempunyai usaha itu yaitu Sdr Asad (Saksi-1), beberapa minggu kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 untuk mengenalkan Saksi-3 kepadanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 meluncur ke rumah Saksi-4 setelah sampai di rumah Saksi-4 berbincang-bincang tentang usaha Gula Rafinasi selanjutnya Saksi-4 menelepon Saksi-3 membicarakan usaha Gula Rafinasi tersebut setelah itu telepon diserahkan kepada Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi-3 dan Saksi-3 berkeinginan punya usaha jual beli gula rafinasi di Cilacap.

5. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi-3 mengajak bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa diajak dan bertemu di Penginapan Griyaku di Purbalingga, selanjutnya Terdakwa mengenalkan Saksi-1 kepada Saksi-3 dan Saksi-1 mengenalkan Sdr Agus Widiyono (Saksi-2) kepada Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengingatkan kedua belah pihak agar dalam usaha ini supaya dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan sah, usaha ini dijalankan secara legal, kedepan jangan sampai ada masalah hukum maupun masalah pribadi.

6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 di Penginapan Griyaku Purbalingga dibuat perjanjian kerja sama/MOU antara Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-1, saat itu Terdakwa sebagai Penjamin sebagaimana di sampaikan oleh Saksi-4 yaitu hanya apabila kedua belah pihak ada masalah maka Terdakwa diminta pendapat untuk sharing dan sebagai penengah, selanjutnya Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut sebagai Penjamin untuk selanjutnya Terdakwa tidak mengikuti perkembangannya.

7. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-3 untuk mengirimkan uang kepada Saksi-1 ke rekening Saksi-1 dengan norek 3570531262 BCA, setelah uang sebesar Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) di transfer oleh Saksi-3 selanjutnya digunakan oleh Saksi-1 untuk pembelian Gula Rafinasi di PT PDSU Cilegon Jawa Barat.

8. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 bahwa stock Gula Rafinasi di PT DUS Cilacap sudah habis dan Terdakwa jawab "Silahkan koordinasi dengan tim kerjasama dilapangan termasuk pembelian barang/Gula Rafinasi" kemudian Saksi-3 minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencari Gula Rafinasi dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 mendapat Gula Rafinasi dari PT PDSU di Jakarta dan melaporkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 minta pendapat kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata "Kalau Pak Handy merasa sanggup dan cocok silahkan koordinasikan dengan Sdr Asad" setelah itu Saksi-1 SMS Terdakwa dan menyampaikan tentang harga barang dan pembayarannya namun mekanisme pembelian dan pembayarannya Terdakwa tidak tahu.

9. Bahwa ditengah perjalanan usaha Gula Rafinasi tersebut mendapat permasalahan keuangan, beberapa minggu kemudian Terdakwa ditelepon oleh saksi-3 bahwa Saksi-1 masih mempunyai kekurangan uang pengembalian pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Gula Rafinasi sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan pengembalian uang sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menjawab "Uangnya masih di pabrik PT PDSU dan uangnya tidak saya pakai".

10. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang THR lebaran.

11. Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab secara hukum berdasarkan Surat perjanjian kerja sama pada tanggal 20 Maret 2016 dan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2016 di atas meterai 6000 (enam ribu) yang dibuat di Purwokerto yang menyatakan Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) namun sampai dengan perkara ini mulai disidangkan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian sehingga Saksi-3 melaporkan Terdakwa dan Saksi-1 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa tujuan Terdakwa ikut menandatangani surat perjanjian kerja sama dalam bisnis jual beli gula rafinasi tersebut, Terdakwa tidak mengharapkan keuntungan dan hanya mengharapkan kelancaran kerja sama tersebut dan melihat Saksi-1 dan Saksi-2 berhasil sudah senang.

13. Bahwa di persidangan Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengembalikan sisa uang milik Saksi-3 yang sebelumnya belum dikembalikan sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh istri Terdakwa atas nama ibu Endang, berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Laporan oleh Saksi-3 diatas meterai 6000 (enam ribu) yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2017.

14. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah terjalin hubungan baik dan sudah saling memaafkan.

15. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak berbuat lagi dan berjanji untuk melaksanakan dinas lebih baik lagi tanpa melakukan pelanggaran.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA Nomor Rekening 03570531262 atas nama Sdr Asad (Saksi-1), yang dipergunakan oleh Saksi-1 dan Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-3 sebesar Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa, juga sebagai bukti adanya transfer uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga buku rekening yang dipakai oleh Saksi-1 mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Saksi-3 sebesar Rp.392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sebagai bukti adanya perbuatan tindak pidana ini yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1.

b. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA Nomor Rekening 00190403998 atas nama Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3), yang dipergunakan oleh Saksi-3 menerima pengembalian uang sebesar Rp.392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi-1.



c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 144-00-1580832-9 atas nama Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3), buku rekening yang dipergunakan oleh Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa.

d. 5 (lima) lembar Surat berupa : 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Hanii Makmur Abadi Nomor TDP 11.28.3.10.01215 tanggal 2 November 2015 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2), 1 (satu) lembar Tanda Daftar Industri CV Makmur Abadi Nomor : 503/25/XI/TDI/2016 tanggal 2 November 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2), 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan CV Hanii Makmur Abadi Nomor : 503.7/425/11.27/PK/XI/2016 tanggal 2 November 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2), 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan UD Hanii Nomor : 503.7/178/11.27/PK/IV/2016 tanggal 29 April 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan UD Hanii Nomor TDP 11.28.5.47.10738 tanggal 29 April 2016 atas nama Sdr Agus Widiyono (Saksi-2), yang pada awalnya usaha tersebut yang dipakai adalah UD Hanii kemudian atas desakan Terdakwa dan Saksi-1 agar Saksi-2 membuat CV untuk meningkatkan kapasitas volume pembelian gula rafinasi yang kemudian sebelum surat-surat berkaitan dengan pendirian CV Hanii Makmur Abadi, Saksi-2 sempat memalsukan lalu diberikan kepada Sdr. Asad (Saksi-1).

e. 2 (dua) lembar Surat Perjajian kerja sama penjualan gula rafinasi yang dibuat di atas 6000 (enam ribu) yang ditanda tangani pada tanggal 20 Maret 2016, sebagai bukti adanya kerja sama antara pihak Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2) selaku direktur UD Hanii, Sdr. Asad (Saksi-1) dan Terdakwa dengan pihak Sdr. Wely Haryanto (Saksi-4) selaku Direktur CV Manggala Adiwijaya dan Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3).

f. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman Bank Mandiri dari Sdr Handy Wijaya Norek 1440015808329 ke Bank BCA An Asad Norek BCA 3570531262 sejumlah Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bukti adanya aliran dana tersebut dari Saksi-3 kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa.

g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 144-00-1580832-9 atas nama Handy Wijaya bukti adanya transfer uang dari Saksi-3 kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa sebesar Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

h. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0081-01-012133-50-0 atas nama Terdakwa Kapten Cpm Ismadi, bukti adanya penerimaan sebagian keuntungan dalam usaha jual beli gula rafinasi diantaranya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Asad (Saksi-1) dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2), membuktikan adanya keterlibatan Terdakwa dalam usaha tersebut.

i. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 03570531262 milik Sdr. Asad, yang membuktikan adanya transaksi keluar masuk uang dalam usaha kerja sama jual beli gula rafinasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana ini yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 diantaranya tranfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 21 April 2016, terima transfer uang dari Saksi-3 kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa sebesar Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pengembalian sebagian uang yang diterima oleh Saksi-1 dari Saksi-3 sebesar Rp.392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

j. 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Mandiri milik Sdr Agus Widiyono (Saksi-2), bukti adanya pengiriman uang sebagian keuntungan dalam usaha tersebut kepada Sdr. Asad (Saksi-1) sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah).

k. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, bukti pengembalian uang dari Rek BCA milik Sdr Asad ke Rek Bank BCA Nomor Rekening 00190403998 milik Sdr Handy Wijaya sebesar Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulisan tangan bermaterai 6000 (enam ribu) yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2016 yang berisi Terdakwa sanggup mengembalikan sisa uang yang belum dikembalikan kepada Saksi-3 sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2016 yang kenyataannya tidak ditepati Terdakwa.

m. 7 (tujuh) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr Handy Wijaya (Saksi-3) dengan Kapten Cpm Ismadi (Terdakwa) yang isinya diantaranya permintaan Terdakwa kepada Saksi-3 untuk transfer uang melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 3570531262 atas nama Sdr. Asad (Saksi-1) dan percakapan mengenai pengembalian uang sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan perkara ini dilaporkan sisa uang tersebut belum dikembalikan.

n. 1 (satu) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr. Wely (Saksi-4) dengan Terdakwa yang isinya pembicaraan mengenai pengembalian uang sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

o. 1 (satu) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr. Wely (Saksi-4) dengan Terdakwa yang isinya pemberitahuan Terdakwa mengenai Nomor Rekening BCA atas nama Sdr. Asad (Saksi-1) untuk menerima transfer uang dari Saksi-3.

p. 1 (satu) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Saksi-1 dan Saksi-4 yang isinya pemberitahuan Saksi-1 kepada Saksi-4 bahwa pengiriman gula sudah siap dengan memberitahukan Nopol kendaraan yang membuat dan nama sopirnya beserta Nomor HPnya, yang kemudian diketahui itu adalah fiktif.

q. 13 (tiga belas) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Saksi-4 dan Sdr. Sugiarto yang diberitahu Saksi-1 sebagai sopir yang membawa mobil muatan gula yang ternyata juga fiktif.

r. 7 (tujuh) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Saksi-1 dengan Saksi-3 yang isinya membicarakan tentang pengembalian uang sisa yang belum dikembalikan oleh Saksi-1 sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

s. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk klarifikasi Nomor Tanda Daftar Industri (TDI) CV Hanii Makmur Abadi dan legalitas UD Hanii apakah terdaftar sesuai Badan Hukum dari Denpom IV/1 Purwokerto ke Kantor KPMPT Purbalingga Nomor B/01/XI/2016 tanggal 17 November 2016 bukti bahwa pihak penyidik berusaha mencari keabsahan secara hukum CV Hanii Makmur Abadi dan UD Hanii atas nama Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2).

t. 5 (lima) lembar Surat Jawaban Klarifikasi dari Kantor KPMPT Purbalingga Nomor 503/794/2016 tanggal 17 November 2016, yang menerangkan bahwa setelah



dilakukan pemeriksaan untuk foto copy izin-izin CV HANII MAKMUR ABADI terdapat ketidakcocokan atau tidak sesuai dengan data-data izin yang KPMPT terbitkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang menerangkan bahwa sebelum terbit Surat Izin yang asli keluar, Saksi-2 telah memalsukan dengan cara menscan surat-surat tersebut ke salah satu jasa rental komputer di daerah Purwokerto karena desakan dari Terdakwa dan Saksi-1 karena segera mengirimkan data tersebut ke pidah PT PDSU Cilegon Jawa Barat agar stok gula rafinasi segera dapat diurus.

u. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gula Agung Nusa Indonesia Nomor 108/GANI/05/2016 tanggal 03 Mei 2016, sebagai bukti tanda terima uang muka yang diberikan oleh Saksi-1 (CV Hanii Makmur Abadi) sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian menurut Saksi-1 belum dapat dikembalikan kepada Saksi-3 karena keberadaannya masih di PT PDSU Cilegon, yang saat di persidangan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak dapat membuktikan keaslian surat tersebut dan kebenaran keberadaan uang tersebut benar ada di PT PDSU atau tidak, hal ini juga Saksi-3 pernah menantang Saksi-1 agar pergi bersama-sama ke PT PDSU untuk memastikan keberadaan uang tersebut namun Saksi-1 tidak mau dan selalu menghindar.

v. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) Nomor XII/PDSU/04/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh A.E. Garjit, SE selaku Kabag Pemasaran, perihal Kontrak Kuota dan Tanda Terima uang sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) harga 10% dari jumlah kuota 200 ton (200.000 kg.) / bulan dengan asumsi harga saat itu bulan April 2016 seharga Rp.9.820/kg, yang kemudian surat tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak dapat membuktikan keasliannya.

w. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gula Agung Nusa Indonesia Nomor 061/GANI/04/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh R. CHANDRA tentang tanda terima pelunasan pembayaran gula rafinasi sebesar Rp. 392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai bukti pelunasan pembayaran awal yang diterima oleh Sdr. A.E. Garjito, SE sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), surat tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Saksi-1 keabsahannya.

x. 3 (tiga) lembar foto surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.7/219/11.27/ PK/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, 1 (satu) lembar foto tanda daftar perusahaan Nomor TDP 11.28.5.47.10767 tanggal 8 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar foto Tanda Daftar Industri Nomor : 503/09/VI/TDI/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas nama Sdr. Agus Widiyono, S.H., yang disita dari Sdr Asad, dimana ketiga surat tersebut setelah dilakukan penelitian di Kantor KPMPT Purbalingga, ketiga surat tersebut tidak sesuai dengan yang diterbitkan oleh Kantor KPMPT Purbalingga atau hasil pemalsuan yang dilakukan oleh Saksi-2 karena desakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk pengurusan kuota gula rafinasi yang diurus oleh Saksi-1 di PDSU Cilegon.

y. 1 (satu) lembar Surat dari Dandepom IV/1 Nomor B/439/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelimpahan Perkara ke Polres Purbalingga selaku penyidik yang berwenang karena salah satu pelaku tindak pidana ini selain Terdakwa adalah atas nama Sdr. Asad (Saksi-1) selaku masyarakat sipil.

Menimbang, bahwa barang bukti poin a. sampai dengan c., poin e. sampai dengan o., dan poin r., setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa semuanya membenarkan, setelah diteliti satu persatu kemudian dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, semuanya saling bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer.



Menimbang, bahwa barang bukti poin d. telah diperlihatkan kepada Saksi-2 selaku pemilik surat-surat tersebut, setelah diperiksa keasliannya dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 saling bersesuaian namun mengenai surat-surat persyaratan izin pendirian CV Hanii Makmur Abadi, sebelum keluar aslinya, sempat dipalsukan oleh Saksi-2 di jasa komputer di daerah Purwokerto sehingga barang bukti tersebut juga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti poin p. Dan q., telah diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Saksi-4, masing-masing membenarkan bahwa ada percakapan tersebut dan setelah diteliti dan diperiksa dengan cermat, dihubungkan dengan keterangan Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, semua tidak dapat membuktikan kebenaran tentang pengiriman gula rafinasi dari PT PDSU sesuai dengan percakapan tersebut dan masing-masing mengaku bahwa ternyata percakapan melalui SMS baik antara Saksi-1 dan Saksi-4, percakapan antara Saksi-4 dan seseorang yang bernama Sdr. Sugiarto yang mengaku sebagai sopir mobil yang mengangkut gula rafinasi tersebut adalah fiktif dan tidak pernah ada sehingga barang bukti tersebut juga dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti poin s. dan t. telah diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, keduanya membenarkan dan benar setelah diteliti dengan cermat data-data khususnya berkaitan dengan surat-surat persyaratan pendirian CV Hanii Makmur Abadi yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) pada tanggal 08 Juni 2015 atas nama Sdr. Agus Widiyono, SH. (Saksi-2) hasil pemalsuan yang dilakukan oleh Saksi-2 adalah tidak sesuai dengan surat-surat pendirian CV Hanii Makmur Abadi atas nama Saksi-2 yang secara resmi dikeluarkan oleh KPMPT pada tanggal 02 November 2016, barang bukti ini saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti poin u., v. dan w., barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 membenarkan keberadaan surat-surat tersebut namun baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak dapat membuktikan apakah semua foto copy surat tersebut benar adanya atau hanya rekayasa semata karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi tambahan atau bukti tambahan untuk menguatkan keaslian dan kebenaran isi surat tersebut namun Terdakwa tidak mengajukan saksi ataupun barang bukti tambahan dimaksud, ini apabila dikaitkan dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Saksi-1 melalui rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 03570531262 atas nama Sdr. Asad (Saksi-1) bahwa sejak menerima transfer uang sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) melalui buku rekening bank BCA tersebut dari Sdr. Handy Wijaya Saksi-3 pada tanggal 25 April 2016 sampai dengan Saksi-1 mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari nomor rekening tersebut ke nomor rekening 0190403998 bank BCA pada tanggal 04 Mei 2016, tidak ada penarikan uang tunai ataupun transfer sebesar uang yang tertera di dalam ketiga barang bukti surat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat ketiga barang bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karenanya ketiga barang bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa barang bukti pada poin x., telah diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing membenarkan, setelah diperiksa secara cermat dan dicocokkan atau dibandingkan dengan barang bukti yang dikeluarkan secara resmi dari Kantor KPMPT Purbalingga, ketiga surat tersebut isinya sebagian tidak cocok dan di persidangan juga Saksi-2 mengakui kalau ketiga surat tersebut memang dibuat sendiri oleh Saksi-2 karena ada desakan Terdakwa dan Saksi-1 agar cepat mendapatkan kuota stok yang lebih banyak dari sebelumnya namun dari penelitian



transaksi keuangan di dalam rekening Saksi-1 tidak ada penarikan uang tunai ataupun transfer ke pihak PT PDSU dan ke PT. Gula Agung Nusa Indonesia untuk pembayaran uang maupun pelunasan agar mendapatkan stok gula rafinasi dari PT PDSU oleh karenanya barang bukti tersebut juga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti poin y., berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi-1 ada indikasi secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dan oleh karena Saksi-1 adalah masyarakat sipil dan penyidikannya menjadi kewenangan Polri maka khusus Saksi-1 penyelidikan dan penyidikannya dilimpahkan kepada Polres Purbalingga sebagai pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti secara hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut juga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dimana Terdakwa menerangkan tidak pernah mengharapkan keuntungan dan pada saat pertemuan tanggal 19 dan tanggal 20 April 2016 tidak membicarakan tentang pembentukan UD Hanii dan diatas namakan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam setiap pelaksanaan kerja sama usaha dalam bidang apapun pasti para pihak mengharapkan keuntungan, dikaitkan dengan keterangan para Saksi, baik Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 semua menerangkan bahwa ada pembicaraan pembagian keuntungan walaupun tidak secara tertulis dan itu semuanya menyepakati termasuk Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, demikian juga dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 bahwa tidak ada pembicaraan dan kesepakatan tentang pembentukan UD Hanii pada saat penandatanganan surat perjanjian kerja sama, tidak dapat diterima karena keterangan Saksi-2 tersebut didukung dengan barang bukti surat ijin pendirian UD Hanii yang baru terbit tertanggal 29 April 2016 dimana surat tersebut terbit setelah 9 hari penandatanganan surat perjanjian kerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam VI/Tanjungpura Banjarmasin, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Balikpapan kemudian di tugaskan di Yonif 611/Awl Samarinda Kaltim pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 613/Rja Tarakan pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali penugasan pada tahun 2016 Terdakwa di tugaskan di Kodam IV/Diponegoro menjadi Pama Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 607804.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara maupun pelanggaran disiplin, belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, pernah operasi militer di Timor Timur yaitu pada tahun 1998 s.d. 1990, tahun 1990 s.d. 1991, tahun 1991 s.d. 1992, tahun 1992 s.d. 1993 dan pada tahun 1997 s.d. 1998 dan mendapatkan Satya Lencana Bintang Seroja, Terdakwa sudah berkeluarga punya anak sebanyak 4 orang yaitu yang pertama umur 22 tahun masih kuliah atas nama Rinda Novianis Anggun Lestari, yang ke dua umur 18 tahun sekali SMA kelas 3 atas nama Ris Dogi Afif Wicaksono, yang ke tiga umur 15 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

masih duduk di kelas 2 SMP atas nama Risma Chairul Nisa dan ke empat umur 6 tahun masih TK atas nama Restu Aisa Wahyu Sari.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Asad (Saksi-1) sejak tahun 2002 dan sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 mempunyai usaha jual beli gula rafinasi dimana dalam usaha tersebut Saksi-1 lakukan bersama-sama dengan Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2), sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Wely Haryanto (Saksi-4) sejak tahun 2014 saat Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom Cilacap.

4. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Sdr. Wely Haryanto (Saksi-4) dengan maksud menawarkan kerja sama usaha jual beli Gula Rafinasi milik Sdr. Bambang pemilik PT Darmapala Usaha Sukses (PT DUS) yang berada di Cilacap dan oleh karena Saksi-4 tidak mempunyai dana maka Saksi-4 menawarkan kepada Terdakwa bagaimana kalau kerja sama dengan adik ipar Saksi-4 atas nama Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3), Terdakwa menyetujui, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-3 melalui telepon setelah tersambung dan Saksi-4 menawarkan usaha tersebut, Saksi-3 tertarik kemudian Saksi-4 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-3 melalui HP kemudian HP Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi-3 yang intinya membicarakan rencana usaha kerja sama tersebut dan Saksi-3 selaku Komisaris/penyandang dana CV. Manggala Adiwijaya milik Saksi-4 menyetujui kerja sama yang disampaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-4 mendapat jatah Gula Rafinasi 200 (dua ratus) ton setiap bulannya dan Terdakwa menyanggupi memasarkan Gula Rafinasi dengan dibantu oleh Sdr Asad (Saksi-1) dan Sdr Agus Widiyono (Saksi-2) di wilayah Purbalingga dengan keuntungan sebesar Rp.125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per Kg nya.

5. Bahwa benar selanjutnya dibicarakan tentang pertemuan untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut sehingga disepakati dilakukan pertemuan pada tanggal 19 Maret 2016 dan tanggal 20 Maret 2016 di penginapan/Wisma Griyaku Purbalingga.

6. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2016, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Saksi-3 dan Saksi-4 dan dalam pertemuan tersebut disepakati dibuat perjanjian kerja sama pemasaran gula rafinasi dan Saksi-3 sanggup meminjamkan uang muka pembelian satu unit kendaraan truk untuk operasional pemasaran gula dari gudang ke konsumen dan sejak awal perjanjian semua gula rafinasi dipasarkan ditujukan ke pengrajin gula aren/gula jawa yang didistribusikan oleh Saksi-2, selain itu terjadi kesepakatan untuk membuat UD Hanii atas nama Saksi-2 yang kemudian ijin UD Hanii tersebut diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Nomor : 503.7/178/11.27/ PK/IV/2016 tanggal 29 April 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH.

7. Bahwa benar pada saat itu terjadi juga kesepakatan tentang pembagian keuntungan walaupun tidak dibuat secara tertulis, saat itu disepakati di dalam surat perjanjian, yang menjadi pihak I adalah Sdr. Wely Haryanto (Saksi-2) selaku Direktur CV. Manggala Adiwijaya selaku pemilik gula rafinasi, Pihak ke II adalah Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2) selaku pemasaran tunggal gula rafinasi milik Pihak ke I, Terdakwa sebagai penjamin termasuk dalam hal keuangan yang ada di tangan Saksi-1 maupun Saksi-2, Saksi-3 selain ditulis sebagai saksi di Surat Perjanjian juga sebagai penyandang dana/donatur dalam bisnis tersebut sedangkan Sdr. Asad (Saksi-1) disamping ditulis sebagai saksi dalam Surat Perjanjian juga sebagai pemilik stok gula yang akan dibeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian konsep dibuat oleh Saksi-2 dan pada tanggal 20 Maret 2016 kembali terjadi pertemuan di Wisma/ Penginapan Gryaku di Purbalingga dan Surat Perjanjian Kerja sama yang dikonsepskan oleh Saksi-2 ditandatangani termasuk di dalamnya Saksi-3 meminjamkan dana sebanyak Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi-4 untuk pembelian satu unit mobil untuk transportasi pendistribusian gula oleh Saksi-3 kepada para pengrajin kuga aren/gula jawa dengan ketentuan setiap bulannya harus dicicil oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 melalui Saksi-4 setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sampai lunas.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyewa gudang penampungan gula rafinasi sebelum didistribusikan oleh Saksi-2 ke konsumen yang beralamat di Desa Gunung Karang Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga seharga Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) kemudian meminjamkan uang kepada Saksi-2 melalui Saksi-4 untuk pembelian uang muka satu unit kendaraan untuk transportasi pendistribusian gula oleh Saksi-2 dan kemudian oleh Saksi-2 dibelikan satu unit mobil bak terbuka jenis Pick Up Merk APV di dealer Suzuki Baru Motor Purwokerto dengan cara dikredit selama 48 bulan.

10. Bahwa benar pada bulan pertama usaha kerjasama Gula Rafinasi berjalan lancar karena pembayaran untuk pembelian Gula Rafinasi langsung Saksi-3 transfer ke pemilik barang atas nama Sdr. Bambang pemilik PT DUS yang berada di Cilacap.

11. Bahwa benar pada bulan pertama tersebut, sempat mendatangkan tiga tronton masing-masing dua tronton sebanyak 60 ton seharga kurang lebih Rp. 600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) dan satu tronton sebanyak 25 ton seharga kurang lebih Rp.240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah) dan semuanya dapat dipasarkan dengan lancar dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian.

12. Bahwa benar setiap keuntungan tersebut sebagian Saksi-2 gunakan untuk membayar angsuran mobil, sisanya di bagi 3 yaitu Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa pernah diberikan uang hasil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) lewat transfer ke rekening BRI nomor 0081-01-012133-50-0 atas nama Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah mengirim hasil keuntungan tersebut kepada Saksi-1 lebih dari tiga kali, diantaranya pernah mengirim sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah), Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sering memberikan sekedar uang bensin antara Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), Saksi-1 juga pernah memberikan uang hasil keuntungan tersebut sebanyak Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa tersebut.

13. Bahwa benar memasuki bulan kedua suplai barang dari Cilacap menuju Purbalingga macet/terhenti dengan alasan dari distributor pada bulan puasa terjadi kelangkaan suplai barang, selanjutnya karena kelangkaan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di Gudang Jl. Raya Karangduren Bobotsari Kab. Purbalingga dan Terdakwa menjanjikan akan mencarikan Gula Rafinasi dari Pabrik Gula PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) di daerah Cilegon Jawa Barat karena Terdakwa melalui Saksi-1 mempunyai akses kesana lewat bapak Jito/Gito.

14. Bahwa benar setelah terjadi kelangkaan stok, Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa ada stok 200 ton (200.000 kilo gram) gula rafinasi yang ada di PT PDSU yang berada di daerah Cilegon Jawa Barat dan untuk mengeluarkan stok besar harus menggunakan CV karena sudah melebihi belanja diatas Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) sedangkan saat itu Saksi-2 baru



mempunyai izin perusahaan perorangan (UD Hanii) yang hanya dapat digunakan dalam pembelanjaan modal dibawa Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mendesak Saksi untuk segera mengurus ijin pembuatan Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dan oleh karena Saksi-2 didesak terus, sambil menunggu surat ijin asli keluar, Saksi-2 akhirnya memalsukan Surat Ijin Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri dokumen asli UD Hanii menjadi CV Hanii Makmur Abadi dengan cara menscan dan diprint atas bantuan sebuah jasa Rental Komputer di daerah Purwokerto.

16. Bahwa benar kemudian hasil pemalsuan tersebut Saksi-2 berikan kepada Saksi-1 yang kemudian setelah terungkap perkara ini, surat palsu tersebut disita oleh penyidik yang kemudian difoto dan dilampirkan di dalam berkas perkara ini.

17. Bahwa benar disamping itu Saksi-2 tetap mengurus dokumen asli CV Hanii Makmur Abadi milik Saksi-3 di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pada bulan November 2016 semua dokumennya sudah keluar dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 11.28.3.10.01215 tanggal 02 November 2016, Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 503/25/XI/TDI/2016 tanggal 2 November 2016 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 503.7/425/11.27/PK/XI 2016 tanggal 02 November 2016 yang kemudian penyidik menyita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

18. Bahwa benar sejak pengiriman gula rafinasi tidak ada, Saksi-3 tidak dapat membayar kredit bulanan satu unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Merk APV sehingga mobil tersebut ditarik oleh Saksi-4 dan sampai saat ini mobil tersebut ada dalam penguasaan Saksi-4 untuk dilanjutkan pembayaran kreditnya.

19. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2016 Terdakwa menelpon Saksi-3 yang saat itu sedang berada di Malang menyampaikan kalau posisi Saksi-1 sudah di PT PDSU Cilegon untuk memperoleh kuota Gula Rafinasi dan pada tanggal 24 April 2016 Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menyiapkan dana guna pembelian/belanja Gula Rafinasi tersebut.

20. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa minta ditransfer sejumlah uang untuk pembelian gula rafinasi sebanyak 60 (enam puluh) ton atau sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) kilo gram ke rekening Bank BCA Norek 03570531262 An. Sdr. Asad (Saksi-1) dan hari itu juga Saksi-3 mentransfer uang tersebut sejumlah Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 60 (enam puluh) ton x Rp.9.820,00(sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) per kilo gram dan transfer uang tersebut melalui Bank Mandiri Norek 1440015898329 milik Saksi-3.

21. Bahwa benar sehari kemudian Saksi-3 diminta oleh Terdakwa transfer lagi uang sebanyak itu dengan alasan agar pengiriman barang dalam hal ini gula rafinasi berjalan terus tanpa terputus namun Saksi-3 saat itu belum mengirim permintaan ke dua karena saat itu belum punya uang sebanyak itu.

22. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 berdasarkan keterangan Saksi-4 dan bukti transkrip komunikasi melalui SMS antara Saksi-4 dan Sdr. Sugiarto yang dilaporkan oleh Saksi-1 sebagai sopir kendaraan Truk yang dikatakan Saksi-1 mengangkut Gula Rafinasi dengan Nopol B 9140 GZM dan nomor Hp 6821226333572 atas nama Sdr Soegiarto namun setiap di telpon tidak pernah diangkat hanya dibalas melalui SMS yang isinya selalu berubah-ubah dan setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 ternyata pengiriman gula rafinasi tersebut tidak pernah ada atau fiktif dan mengenai



komunikasi antara Saksi-4 dan Sdr. Sugiarto diberikan oleh Saksi-1 adalah tidak benar karena di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak dapat membuktikan kebenaran adanya nama Sdr. Sugiarto secara hukum sehingga Saksi-3 maupun Saksi-4 merasa dibohongi oleh Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 mengembalikan seluruhnya uang Saksi-3 sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang pernah ditransfer Saksi-3 atas permintaan Terdakwa.

23. Bahwa benar pada tanggal 04 Mei 2016 Saksi-1 mengembalikan uang sebanyak Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer di nomor rekening Saksi di bank BCA dengan nomor rekening 00190403998 dan yang belum dikembalikan masih tersisa sebanyak Rp. 196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan masih ditahan di PT PDSU Cilegon sebagai jaminan jatah gula via bapak Jito/Gito.

24. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 Saksi-3 masih berkomunikasi lewat SMS dengan Saksi-1 membicarakan tentang quota gula yang dijanjikan oleh Saksi-1 namun sudah kurang lebih dua bulan tidak kunjung datang juga sehingga Saksi-3 meminta agar Saksi-1 segera mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan kalau tidak ditransfer balik maka Saksi-3 akan menempuh melalui jalur hukum.

25. Bahwa benar oleh karena Saksi-3 selalu mendesak Saksi-1 untuk mengembalikan sisa uangnya sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut namun tidak kunjung mengembalikan sehingga Saksi-3 mendesak Terdakwa sebagai penjamin kerja sama tersebut mengembalikan uang sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga pada tanggal 1 Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi-3 membuat surat pernyataan diatas meterai 6.000(enam ribu) tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2016 namun sampai perkara ini dilaporkan kepada Denpom IV/1 Purwokerto agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016 uang tersebut belum dikembalikan.

26. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat hasil print transaksi keuangan Nomor Rekening 03570531262 Bank BCA atas nama Sdr. Asad (Saksi-1) sejak tanggal 25 April 2016 pada saat Saksi-1 menerima transfer uang sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 saat Saksi-1 mengembalikan uang sebesar Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tidak pernah ada penarikan uang tunai maupun transfer uang ke pihak PT PDSU melalui PT Gula Agung Nusa Indonesia (PT. GANI'S) sebesar Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keterangan Saksi-1 bahwa telah menyerahkan uang milik Saksi-3 kepada PT PDSU melalui PT GANI'S berdasarkan transaksi keuangan dari nomor rekening Saksi-1 tidak pernah ada sehingga keterangan Saksi-1 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/keterangan tidak benar.

27. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada transaksi keuangan dalam jumlah besar yang mengalir ke nomor rekening milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini selain Terdakwa pernah menerima hasil dari keuntungan usaha kerja sama jual beli gula ini pada awal bulan pertama usaha ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

yaitu dari Saksi-1 sebanyak Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 sebanyak Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

28. Bahwa benar Saksi-3 mau bekerja sama dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 karena adanya jaminan Terdakwa selaku Danramil 17/Lebakbarang saat itu atas kerja sama tersebut dan Saksi-3 tergiur dengan keuntungan yang disepakati sehingga Saksi-3 berani mengirim/mentransfer uang kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

29. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing mengetahui sejak awal pembuatan surat perjanjian kerja sama dalam jual beli gula rafinasi bahwa peruntukan gula rafinasi hanya digunakan untuk industri, tidak boleh dioplos dengan gula aren/gula jawa maupun dijual ke konsumen langsung namun tetap melakukan karena tergiur keuntungan yang besar.

30. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sejak terjadinya perkara ini sampai dengan perkara ini mulai disidangkan Saksi-3 mengalami kerugian diantaranya uang sebanyak Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), uang sewa gudang sebanyak Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan uang muka pembelian kendaraan oleh Saksi-2 sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).

31. Bahwa benar pada sidang ke empat tanggal 17 Oktober 2017 setelah pemeriksaan Terdakwa, uang sisa milik Saksi-3 sebanyak Rp.196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan Saksi-1 di dalam ruang sidang Pengadilan Militer II-10 Semarang sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Pencabutan Laporan di atas meterai 6000 yang dibuat oleh Saksi-3 yang disaksikan oleh Sdr. Asad (Saksi-1) dan Sdri. Endang (istri Terdakwa) yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2017.

32. Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak berbuat lagi serta berusaha untuk berdinis lebih baik lagi tanpa melakukan pelanggaran sekecil apapun.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutus perkara ini, perlu terlebih dahulu menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer yang diuraikan didalam tuntutananya namun, Majelis Hakim akan tetap mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pembuktian setiap unsur dalam pasal dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan mengenai permohonan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana termuat di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pasal dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa",

Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya, atau supaya memberikan utang atau pun menghapuskan piutang”,

Unsur ke empat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Ismadi anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/155/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam VI/Tanjungpura Banjarmasin, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Balikpapan kemudian di tugaskan di Yonif 611/Awl Samarinda Kaltim pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 613/Rja Tarakan pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali penugasan pada tahun 2016 Terdakwa di tugaskan di Kodam IV/Diponegoro menjadi Pama Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 607804.

3. Bahwa benar Sdr. Ismadi adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.



Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘Kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Asad (Saksi-1) sejak tahun 2002 dan sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 mempunyai usaha jual beli gula rafinasi dimana dalam usaha tersebut Saksi-1 lakukan bersama-sama dengan Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2), sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Wely Haryanto (Saksi-4) sejak tahun 2014 saat Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom Cilacap.
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Sdr. Wely Haryanto (Saksi-4) dengan maksud menawarkan kerja sama usaha jual beli Gula Rafinasi milik Sdr. Bambang pemilik PT Darmapala Usaha Sukses (PT DUS) yang berada di Cilacap dan oleh karena Saksi-4 tidak mempunyai dana maka Saksi-4 menawarkan kepada Terdakwa bagaimana kalau kerja sama dengan adik ipar Saksi-4 atas nama Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3), Terdakwa menyetujui, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-3 melalui telepon setelah tersambung dan Saksi-4 menawarkan usaha tersebut, Saksi-3 tertarik kemudian Saksi-4 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-3 melalui HP kemudian HP Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi-3 yang intinya membicarakan rencana usaha kerja sama tersebut dan Saksi-3 selaku Komisaris/penyandang dana CV. Manggala Adiwijaya milik Saksi-4 menyetujui kerja sama yang disampaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-4 mendapat jatah Gula Rafinasi 200 (dua ratus) ton setiap bulannya dan Terdakwa menyanggupi memasarkan Gula Rafinasi dengan dibantu oleh Sdr Asad (Saksi-1) dan Sdr Agus Widiyono (Saksi-2) di wilayah Purbalingga dengan keuntungan sebesar Rp.125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per Kg nya.
3. Bahwa benar selanjutnya dibicarakan tentang pertemuan untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut sehingga disepakati dilakukan pertemuan pada tanggal 19 Maret 2016 dan tanggal 20 Maret 2016 di penginapan/Wisma Griyaku Purbalingga.
4. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2016, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Saksi-3 dan Saksi-4 dan dalam pertemuan tersebut disepakati dibuat perjanjian kerja sama pemasaran gula rafinasi dan Saksi-3 sanggup meminjamkan uang muka pembelian satu unit kendaraan truk untuk operasional pemasaran gula dari gudang ke konsumen dan



sejak awal perjanjian semua gula rafinasi dipasarkan ditujukan ke pengrajin gula aren/gula jawa yang didistribusikan oleh Saksi-2, selain itu terjadi kesepakatan untuk membuat UD Hanii atas nama Saksi-2 yang kemudian ijin UD Hanii tersebut diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (KPMP) Nomor : 503.7/178/11.27/ PK/IV/2016 tanggal 29 April 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH..

5. Bahwa benar pada saat itu terjadi juga kesepakatan tentang pembagian keuntungan walaupun tidak dibuat secara tertulis, saat itu disepakati di dalam surat perjanjian, yang menjadi pihak I adalah Sdr. Wely Haryanto (Saksi-2) selaku Direktur CV. Manggala Adiwijaya selaku pemilik gula rafinasi, Pihak ke II adalah Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2) selaku pemasaran tunggal gula rafinasi milik Pihak ke I, Terdakwa sebagai penjamin termasuk dalam hal keuangan yang ada di tangan Saksi-1 maupun Saksi-2, Saksi-3 selain ditulis sebagai saksi di Surat Perjanjian juga sebagai penyandang dana/donatur dalam bisnis tersebut sedangkan Sdr. Asad (Saksi-1) disamping ditulis sebagai saksi dalam Surat Perjanjian juga sebagai pemilik stok gula yang akan dibeli.

6. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian konsep dibuat oleh Saksi-2 dan pada tanggal 20 Maret 2016 kembali terjadi pertemuan di Wisma/ Penginapan Gryaku di Purbalingga dan Surat Perjanjian Kerja sama yang dikonsepskan oleh Saksi-2 ditandatangani termasuk di dalamnya Saksi-3 meminjamkan dana sebanyak Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) melalui Saksi-4 untuk pembelian satu unit mobil untuk transportasi pendistribusian gula oleh Saksi-3 kepada para pengrajin gula aren/gula jawa dengan ketentuan setiap bulannya harus dicicil oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 melalui Saksi-4 setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sampai lunas.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyewa gudang penampungan gula rafinasi sebelum didistribusikan oleh Saksi-2 ke konsumen yang beralamat di Desa Gunung Karang Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga seharga Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) kemudian meminjamkan uang kepada Saksi-2 melalui Saksi-4 untuk pembelian uang muka satu unit kendaraan untuk transportasi pendistribusian gula oleh Saksi-2 dan kemudian oleh Saksi-2 dibelikan satu unit mobil bak terbuka jenis Pick Up Merk APV di dealer Suzuki Baru Motor Purwokerto dengan cara dikredit selama 48 bulan.

8. Bahwa benar pada bulan pertama usaha kerjasama Gula Rafinasi berjalan lancar karena pembayaran untuk pembelian Gula Rafinasi langsung Saksi-3 transfer ke pemilik barang atas nama Sdr. Bambang pemilik PT DUS yang berada di Cilacap.

9. Bahwa benar pada bulan pertama tersebut, sempat mendatangkan tiga tronton masing-masing dua tronton sebanyak 60 ton seharga kurang lebih Rp. 600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) dan satu tronton sebanyak 25 ton seharga kurang lebih Rp.240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah) dan semuanya dapat dipasarkan dengan lancar dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian.

10. Bahwa benar setiap keuntungan tersebut sebagian Saksi-2 gunakan untuk membayar angsuran mobil, sisanya di bagi 3 yaitu Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa pernah diberikan uang hasil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) lewat transfer ke rekening BRI nomor 0081-01-012133-50-0 atas nama Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah mengirim hasil keuntungan tersebut kepada Saksi-1 lebih dari tiga kali, diantaranya pernah mengirim sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah), Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sering memberikan sekedar uang bensin antara Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah),



Saksi-1 juga pernah memberikan uang hasil keuntungan tersebut sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Asad masing-masing menyadari perbuatannya beserta akibatnya dan menyadari perbuatan tersebut salah dan melawan hukum karena selain salah dalam peruntukan gula rafinasi tersebut, juga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berusaha untuk meyakinkan Saksi-3 bahwa masih ada stok gula rafinasi sebanyak 200 ton yang dapat dibeli sehingga Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp. 589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening milik Saksi-1 sehingga mendatangkan keuntungan kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan "Martabat palsu" atau "Keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.



Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar memasuki bulan kedua suplai barang dari Cilacap menuju Purbalingga macet/terhenti dengan alasan dari distributor pada bulan puasa terjadi kelangkaan suplai barang, selanjutnya karena kelangkaan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di Gudang Jl. Raya Karangduren Bobotsari Kab. Purbalingga dan Terdakwa menjanjikan akan mencari Gula Rafinasi dari Pabrik Gula PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) di daerah Cilegon Jawa Barat karena Terdakwa melalui Saksi-1 mempunyai akses kesana lewat bapak Jito/Gito.
2. Bahwa benar setelah terjadi kelangkaan stok, Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa ada stok 200 ton (200.000 kilo gram) gula rafinasi yang ada di PT PDSU yang berada di daerah Cilegon Jawa Barat dan untuk mengeluarkan stok besar harus menggunakan CV karena sudah melebihi belanja diatas Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) sedangkan saat itu Saksi-2 baru mempunyai izin perusahaan perorangan (UD Hanii) yang hanya dapat digunakan dalam pembelanjaan modal dibawa Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mendesak Saksi untuk segera mengurus ijin pembuatan Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dan oleh karena Saksi-2 didesak terus, sambil menunggu surat ijin asli keluar, Saksi-2 akhirnya memalsukan Surat Ijin Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Industri dokumen asli UD Hanii menjadi CV Hanii Makmur Abadi dengan cara menscan dan diprint atas bantuan sebuah jasa Rental Komputer di daerah Purwokerto.
4. Bahwa benar kemudian hasil pemalsuan tersebut Saksi-2 berikan kepada Saksi-1 yang kemudian setelah terungkap perkara ini, surat palsu tersebut disita oleh penyidik yang kemudian difoto dan dilampirkan di dalam berkas perkara ini.
5. Bahwa benar disamping itu Saksi-2 tetap mengurus dokumen asli CV Hanii Makmur Abadi milik Saksi-3 di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pada bulan November 2016 semua dokumennya sudah keluar dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 11.28.3.10.01215 tanggal 02 November 2016, Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 503/25/XI/TDI/2016 tanggal 2 November 2016 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.7/425/11.27/PK/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang kemudian penyidik menyita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
6. Bahwa benar sejak pengiriman gula rafinasi tidak ada, Saksi-3 tidak dapat membayar kredit bulanan satu unit kendaraan mobil Suzuki Pick Up Merk APV sehingga mobil tersebut ditarik oleh Saksi-4 dan sampai saat ini mobil tersebut ada dalam penguasaan Saksi-4 untuk dilanjutkan pembayaran kreditnya.
7. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2016 Terdakwa menelpon Saksi-3 yang saat itu sedang berada di Malang menyampaikan kalau posisi Saksi-1 sudah di PT PDSU Cilegon untuk memperoleh kuota Gula Rafinasi dan pada tanggal 24 April 2016 Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menyiapkan dana guna pembelian/belanja Gula Rafinasi tersebut.



8. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa minta ditransfer sejumlah uang untuk pembelian gula rafinasi sebanyak 60 (enam puluh) ton atau sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) kilo gram ke rekening Bank BCA Norek 03570531262 An. Sdr. Asad (Saksi-1) dan hari itu juga Saksi-3 mentransfer uang tersebut sejumlah Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 60 (enam puluh) ton x Rp.9.820,00 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) per kilo gram dan transfer uang tersebut melalui Bank Mandiri Norek 1440015898329 milik Saksi-3.

9. Bahwa benar sehari kemudian Saksi-3 diminta oleh Terdakwa transfer lagi uang sebanyak itu dengan alasan agar pengiriman barang dalam hal ini gula rafinasi berjalan terus tanpa terputus namun Saksi-3 saat itu belum mengirim permintaan ke dua karena saat itu belum punya uang sebanyak itu.

10. Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain dengan mengucapkan perkataan yang tidak benar kepada Saksi-3, mengatakan Saksi-1 sudah berada di PT PDSU untuk mengurus stok gula rafinasi dan dapat memenuhi stok gula setiap bulannya sebanyak 20 ton kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 tergerak hatinya untuk mentransfer uang sebanyak Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa namun dalam kenyataannya stok gula tersebut tidak pernah ada termasuk pengiriman gula yang ternyata juga tidak pernah ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah apabila dua orang atau lebih telah bersepakat mengadakan kerja sama untuk melakukan suatu kejahatan. Bentuk kesepakatan ini tidak harus dilakukan secara lisan akan tetapi dengan isyarat dan pemahaman bersama kemudian melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan. Demikian pula tiap-tiap pelaku dalam bersama-sama ini tidak harus semuanya melakukan atau ambil bagian yang sama akan tetapi masing-masing melakukan suatu perbuatan yang saling melengkapi dapat dikategorikan sebagai secara bersama-sama juga.

Yang dimaksud secara sendiri-sendiri adalah apabila dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana yang ada hubungannya sedemikian rupa, dan pada diri tiap-tiap pelaku itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 dimana Terdakwa selaku penjamin sedangkan Saksi-1 yang bergerak di lapangan dalam kerja sama usaha jual beli gula rafinasi tersebut.

2. Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi-1 kemudian menghubungi Saksi-4 dan Saksi-3 untuk melakukan kerja sama dimana pada awalnya lancar namun dilanjutkan dengan janji-janji untuk mendapatkan stok gula sebanyak 200 Ton per bulannya dari PT PDSU melalui PT GANI'S, karena Saksi-3 tergiur dengan keuntungan sesuai yang disepakati, sehingga Saksi-3 mau mentransfer uang sebanyak Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian setelah disuruh kembalikan uang tersebut oleh Saksi-3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

sebelum perkara ini dilaporkan hanya dapat mengembalikan uang sebanyak Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar sampai dengan perkara ini dilaporkan uang yang belum dikembalikan oleh Saksi-1 maupun Terdakwa masih tersisa sebanyak Rp. 196.400.000,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 secara sadar dan masing-masing mengerti perbuatan tersebut telah melawan hukum namun Terdakwa dan Saksi-1 tetap lakukan karena tergiur dengan keuntungan yang besar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena tergiur mendapatkan keuntungan besar tanpa memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak boleh terjadi namun demi mendapatkan uang yang besar tanpa memperdulikan aturan yang ada, menandakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan keinginannya sehingga melakukan tindak pidana ini walaupun pada akhirnya setelah diproses hukum Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Saksi-3 namun hal tersebut tidak serta merta menghapuskan perbuatan pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa tersebut sangat merugikan Saksi-3 secara materil, dimana Saksi-3 sementara kehilangan uang sebesar Rp. 196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) walaupun pada saat persidangan tanggal 17 Oktober 2017, Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengembalikan sisa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp. 196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh istri Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Laporan di atas meterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3) pada tanggal 16 Oktober 2017.

4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin yang rendah dan cenderung melakukan pelanggaran tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.
2. Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana lain.
3. Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah saling memaafkan.
4. Terdakwa dan Saksi-1 telah mengembalikan sisa uang yang belum dikembalikan saat perkara ini dilaporkan sebesar Rp. 196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.
5. Terdakwa pernah tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai dalam doktrin TNI dimana setiap prajurit senantiasa memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan tidak sekali-kali merugikan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, Terdakwa tidak berperan secara aktif dibandingkan dengan Saksi-1, berdasarkan barang bukti transkrip transaksi keuangan buku rekening BCA Nomor 03570531262 atas nama Sdr. Asad (Saksi-1) dimana sejak Saksi-1 menerima uang transferan dari Saksi-3 atas permintaan Terdakwa sebesar Rp. 589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan Saksi-2 mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tidak pernah ada transaksi penarikan tunai ataupun transfer dalam jumlah besar sesuai dengan keterangan Saksi-1 bahwa uang tersebut sempat dibayarkan kepada pihak PT PDSU melalui PT GANI'S, Terdakwa hanya pernah menerima uang keuntungan dalam usaha tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 dan sebesar Rp.



1.000.000,00(satu juta rupiah) dari Saksi-2, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengembalikan seluruh uang yang diterima oleh Saksi-1 atas permintaan Terdakwa yang ditransfer melalui nomor rekening bank BCA milik Saksi-1, di persidangan Saksi-3 menyatakan mencabut laporannya berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Laporan di atas meterai 6000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3) pada tanggal 16 Oktober 2017, Saksi-3 sudah memaafkan Terdakwa, adapun sisa kerugian Saksi-3 seperti sewa gudang dan uang muka pembelian satu unit mobil operasional Saksi-2 dalam menjalani bisnis kerja sama ini sudah diikhlasakan Saksi-3, hubungan antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah kembali seperti biasa dan sudah saling memaafkan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi dalam pelaksanaan tugasnya, dengan bukti Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara lain, lebih dari 30 tahun pengabdian dan beberapa kali mengikuti tugas operasi militer dan mendapatkan Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun, dan untuk mempertimbangkan kepentingan militer serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa kembali berdinamika dan melanjutkan pengabdian kepada negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih bermanfaat jika Terdakwa menjalani hukumannya diluar lembaga pemasyarakatan militer sehingga lebih tepat dijatuhi pidana percobaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA Nomor Rekening 03570531262 atas nama Sdr Asad (Saksi-1), yang dipergunakan oleh Saksi-1 dan Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-3 sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa, juga sebagai bukti adanya transfer uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan juga buku rekening yang dipakai oleh Saksi-1 mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Saksi-3 sebesar Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sebagai bukti adanya perbuatan tindak pidana ini yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 yang disita oleh penyidik dari Saksi-1 maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi-1.
- b. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA Nomor Rekening 00190403998 atas nama Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3), yang dipergunakan oleh Saksi-3 menerima pengembalian uang sebesar Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi-1.
- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 144-00-1580832-9 atas nama Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3), buku rekening yang dipergunakan oleh Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa.
- d. 5 (lima) lembar Surat berupa : 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Hani Makmur Abadi Nomor TDP 11.28.3.10.01215 tanggal 2 November 2015 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2), 1 (satu) lembar Tanda Daftar Industri CV Makmur Abadi Nomor : 503/25/XI/TDI/2016 tanggal



2 November 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2), 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan CV Hanii Makmur Abadi Nomor : 503.7/425/11.27/PK/XI/2016 tanggal 2 November 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2), 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan UD Hanii Nomor : 503.7/178/11.27/PK/IV/2016 tanggal 29 April 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan UD Hanii Nomor TDP 11.28.5.47.10738 tanggal 29 April 2016 atas nama Sdr Agus Widiyono (Saksi-2), yang pada awalnya usaha tersebut yang dipakai adalah UD Hanii kemudian atas desakan Terdakwa dan Saksi-1 agar Saksi-2 membuat CV untuk meningkatkan kapasitas volume pembelian gula rafinasi yang kemudian sebelum surat-surat berkaitan dengan pendirian CV Hanii Makmur Abadi itu diurus secara resmi, Saksi-2 sempat memalsukan dengan cara meminta bantuan kepada jasa rental komputer di daerah Purwokerto lalu diberikan kepada Sdr. Asad (Saksi-1).

e. 2 (dua) lembar Surat Perjajian kerja sama penjualan gula rafinasi yang dibuat di atas 6000 (enam ribu) yang ditanda tangani pada tanggal 20 Maret 2016, sebagai bukti adanya kerja sama antara pihak Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2) selaku direktur UD Hanii, Sdr. Asad (Saksi-1) dan Terdakwa dengan pihak Sdr. Wely Haryanto (Saksi-4) selaku Direktur CV Manggala Adiwijaya dan Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3).

f. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman Bank Mandiri dari Sdr Handy Wijaya Norek 1440015808329 ke Bank BCA An Asad Norek BCA 3570531262 sejumlah Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bukti adanya aliran dana tersebut dari Saksi-3 kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa.

g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 144-00-1580832-9 atas nama Handy Wijaya bukti adanya transfer uang dari Saksi-3 kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa sebesar Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

h. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0081-01-012133-50-0 atas nama Terdakwa Kapten Cpm Ismadi, bukti adanya penerimaan sebagian keuntungan dalam usaha jual beli gula rafinasi diantaranya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Asad (Saksi-1) dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2), membuktikan adanya keterlibatan Terdakwa dalam usaha tersebut.

i. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 03570531262 milik Sdr. Asad, yang membuktikan adanya transaksi keluar masuk uang dalam usaha kerja sama jual beli gula rafinasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana ini yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 diantaranya tranfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 kepada Terdakwa tanggal 21 April 2016, terima transfer uang dari Saksi-3 kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa sebesar Rp.589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pengembalian sebagian uang yang diterima oleh Saksi-1 dari Saksi-3 sebesar Rp.392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

j. 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Mandiri milik Sdr Agus Widiyono (Saksi-2), bukti adanya pengiriman uang sebagian keuntungan dalam usaha tersebut kepada Sdr. Asad (Saksi-1) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

k. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, bukti pengembalian uang dari Rek BCA milik Sdr Asad ke Rek Bank BCA Nomor Rekening 00190403998 milik Sdr Handy Wijaya sebesar Rp.392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).



l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulisan tangan bermaterai 6000 (enam ribu) yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2016 yang berisi Terdakwa sanggup mengembalikan sisa uang yang belum dikembalikan kepada Saksi-3 sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2016 yang kenyataannya tidak ditepati Terdakwa.

m. 7 (tujuh) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr Handy Wijaya (Saksi-3) dengan Kapten Cpm Ismadi (Terdakwa) yang isinya diantaranya permintaan Terdakwa kepada Saksi-3 untuk transfer uang melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening 3570531262 atas nama Sdr. Asad (Saksi-1) dan percakapan mengenai pengembalian uang sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan perkara ini dilaporkan sisa uang tersebut belum dikembalikan.

n. 1 (satu) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr. Wely (Saksi-4) dengan Terdakwa yang isinya pembicaraan mengenai pengembalian uang sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

o. 1 (satu) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr. Wely (Saksi-4) dengan Terdakwa yang isinya pemberitahuan Terdakwa mengenai Nomor Rekening BCA atas nama Sdr. Asad (Saksi-1) untuk menerima transfer uang dari Saksi-3.

p. 1 (satu) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Saksi-1 dan Saksi-4 yang isinya pemberitahuan Saksi-1 kepada Saksi-4 bahwa pengiriman gula sudah siap dengan memberitahukan Nopol kendaraan yang membuat dan nama sopirnya beserta Nomor HPnya, yang kemudian diketahui itu adalah fiktif.

q. 13 (tiga belas) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Saksi-4 dan Sdr. Sugiarto yang diberitahu Saksi-1 sebagai sopir yang membawa mobil muatan gula yang ternyata juga fiktif.

r. 7 (tujuh) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Saksi-1 dengan Saksi-3 yang isinya membicarakan tentang pengembalian uang sisa yang belum dikembalikan oleh Saksi-1 sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

s. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk klarifikasi Nomor Tanda Daftar Industri (TDI) CV Hanii Makmur Abadi dan legalitas UD Hanii apakah terdaftar sesuai Badan Hukum dari Denpom IV/1 Purwokerto ke Kantor KPMPT Purbalingga Nomor B/01/XI/2016 tanggal 17 November 2016 bukti bahwa pihak penyidik berusaha mencari keabsahan secara hukum CV Hanii Makmur Abadi dan UD Hanii atas nama Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2).

t. 5 (lima) lembar Surat Jawaban Klarifikasi dari Kantor KPMPT Purbalingga Nomor 503/794/2016 tanggal 17 November 2016, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan untuk foto copy izin-izin CV HANII MAKMUR ABADI terdapat ketidakcocokan atau tidak sesuai dengan data-data izin yang KPMPT terbitkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang menerangkan bahwa sebelum terbit Surat Izin yang asli keluar, Saksi-2 telah memalsukan dengan cara menscan surat-surat tersebut ke salah satu jasa rental komputer di daerah Purwokerto karena desakan dari Terdakwa dan Saksi-1 karena segera mengirimkan data tersebut ke pidah PT PDSU Cilegon Jawa Barat agar stok gula rafinasi segera dapat diurus.



u. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gula Agung Nusa Indonesia Nomor 108/GAN/05/2016 tanggal 03 Mei 2016, sebagai bukti tanda terima uang muka yang diberikan oleh Saksi-1 (CV Hanii Makmur Abadi) sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian menurut Saksi-1 belum dapat dikembalikan kepada Saksi-3 karena keberadaannya masih di PT PDSU Cilegon, yang saat di persidangan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak dapat membuktikan keaslian surat tersebut dan kebenaran keberadaan uang tersebut benar ada di PT PDSU atau tidak, hal ini juga Saksi-3 pernah menantang Saksi-1 agar pergi bersama-sama ke PT PDSU untuk memastikan keberadaan uang tersebut namun Saksi-1 tidak mau dan selalu menghindar.

v. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) Nomor XII/PDSU/04/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh A.E. Garjit, SE selaku Kabag Pemasaran, perihal Kontrak Kuota dan Tanda Terima uang sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) harga 10% dari jumlah kuota 200 ton (200.000 kg.) /bulan dengan asumsi harga saat itu bulan April 2016 seharga Rp.9.820/kg, yang kemudian surat tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak dapat membuktikan keasliannya.

w. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gula Agung Nusa Indonesia Nomor 061/GAN/04/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh R. CHANDRA tentang tanda terima pelunasan pembayaran gula rafinasi sebesar Rp. 392.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai bukti pelunasan pembayaran awal yang diterima oleh Sdr. A.E. Garjito, SE sebesar Rp.196.400.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), surat tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Saksi-1 keabsahannya.

x. 3 (tiga) lembar foto surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.7/219/11.27/ PK/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, 1 (satu) lembar foto tanda daftar perusahaan Nomor TDP 11.28.5.47.10767 tanggal 8 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar foto Tanda Daftar Industri Nomor : 503/09/VI/TDI/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas nama Sdr. Agus Widiyono, S.H., yang disita dari Sdr Asad, dimana ketiga surat tersebut setelah dilakukan penelitian di Kantor KPMPT Purbalingga, ketiga surat tersebut tidak sesuai dengan yang diterbitkan oleh Kantor KPMPT Purbalingga atau hasil pemalsuan yang dilakukan oleh Saksi-2 karena desakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk pengurusan kuota gula rafinasi yang diurus oleh Saksi-1 di PDSU Cilegon.

y. 1 (satu) lembar Surat dari Dandepom IV/1 Nomor B/439/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelimpahan Perkara ke Polres Purbalingga selaku penyidik yang berwenang karena salah satu pelaku tindak pidana ini selain Terdakwa adalah atas nama Sdr. Asad (Saksi-1) selaku masyarakat sipil.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti poin a., b. dan c., semua berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan masing-masing barang bukti tersebut disiti dari pemilik buku rekening tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti poin a., dikembalikan kepada Saksi Sdr. Asad (Saksi-1) selaku pemilik, sedangkan barang bukti poin b. dan c dikembalikan kepada Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3).

Menimbang, bahwa barang bukti poin d., adalah barang bukti yang erat kaitannya dengan tindak pidana ini namun setelah meneliti barang bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang dengan pengurusan yang resmi yang dilakuka oleh Sdr. Agus Widiyono, S.H. (Saksi-2), dan semua barang bukti tersebut adalah kelengkapan administrasi pengurusan UD Hanii dan CV Hanii Makmur Abadi milik Saksi-2, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi-2 selaku pemilik yang sah.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat mapun foto copy surat lainnya dan juga transkrip percakapan melalui SMS yang dimaksud dalam poin e. sampai dengan poin y. semua berkaitan dan berhubungan erat dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 14 huruf a KUHP, pasal 15 KUHPM dan pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Ismadi, pangkat Kapten Cpm NRP 607804 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama sama melakukan penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA Nomor Rekening 03570531262 atas nama Sdr Asad (Saksi-1), dikembalikan kepada Saksi-1.

b. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA Nomor Rekening 00190403998 atas nama Sdr. Handy Wijaya (Saksi-3), dikembalikan kepada Saksi-3.

c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 144-00-1580832-9 atas nama Handy Wijaya (Saksi-3), dikembalikan kepada Saksi-3.

d. 5 (lima) lembar Surat berupa : 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Hanii Makmur Abadi Nomor TDP 11.28.3.10.01215 tanggal 2 November 2015 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2), 1 (satu) lembar Tanda Daftar Industri CV Makmur Abadi Nomor : 503/25/XI/TDI/2016 tanggal 2 November 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2), 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan CV Hanii Makmur Abadi Nomor : 503.7/425/11.27/PK/ XI/2016 tanggal 2 November 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2), 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan UD Hanii Nomor : 503.7/178/11.27/ PK/IV/2016 tanggal 29 April 2016 atas nama pemilik Agus Widiyono, SH. (Saksi-2) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan UD Hanii Nomor TDP 11.28.5.47.10738 tanggal 29 April 2016 atas nama Sdr Agus Widiyono (Saksi-2), dikembalikan kepada Saksi-2.

e. 2 (dua) lembar Surat Perjajian kerja sama penjualan gula rafinasi yang dibuat di atas 6000 (enam ribu) yang ditanda tangani pada tanggal 20 Maret 2016;

f. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman Bank Mandiri dari Sdr Handy Wijaya Norek 1440015808329 ke Bank BCA An Asad Norek BCA 3570531262 sejumlah Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);



- g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 144-00-1580832-9 atas nama Handy Wijaya bukti adanya transfer uang dari Saksi-3 kepada Saksi-1 atas permintaan Terdakwa sebesar Rp.589.200.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0081-01-012133-50-0 atas nama Terdakwa Kapten Cpm Ismadi, bukti adanya penerimaan sebagian keuntungan dalam usaha jual beli gula rafinasi diantaranya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Asad (Saksi-1) dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Agus Widiyono (Saksi-2);
- i. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 03570531262 milik Sdr. Asad;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Mandiri milik Sdr Agus Widiyono (Saksi-2);
- k. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, bukti pengembalian uang dari Rek BCA milik Sdr Asad ke Rek Bank BCA Nomor Rekening 00190403998 milik Sdr Handy Wijaya sebesar Rp.392.800.000,00(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulisan tangan bermaterai 6000 (enam ribu) yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2016;
- m. 7 (tujuh) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr Handy Wijaya (Saksi-3) dengan Kapten Cpm Ismadi (Terdakwa);
- n. 1 (satu) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr. Wely (Saksi-4) dengan Terdakwa;
- o. 1 (satu) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Sdr. Wely (Saksi-4) dengan Terdakwa;
- p. 1 (satu) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Saksi-1 dan Saksi-4;
- q. 13 (tiga belas) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Saksi-4 dan Sdr. Sugiarto;
- r. 7 (tujuh) lembar foto copy transkrip percakapan melalui SMS antara Saksi-1 dengan Saksi-3;
- s. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk klarifikasi Nomor Tanda Daftar Industri (TDI) CV Hanii Makmur Abadi dan legalitas UD Hanii apakah terdaftar sesuai Badan Hukum dari Denpom IV/1 Purwokerto ke Kantor KPMPPT Purbalingga Nomor B/01/XI/2016 tanggal 17 November 2016;
- t. 5 (lima) lembar Surat Jawaban Klarifikasi dari Kantor KPMPPT Purbalingga Nomor 503/794/2016 tanggal 17 November 2016;
- u. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gula Agung Nusa Indonesia Nomor 108/GAN/05/2016 tanggal 03 Mei 2016;
- v. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Permata Dunia Sukses Utama (PDSU) Nomor XII/PDSU/04/2016 tanggal 26 April 2016;
- w. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Gula Agung Nusa Indonesia Nomor 061/GAN/04/2016 tanggal 27 April 2016;
- x. 3 (tiga) lembar foto surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.7/219/11.27/ PK/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, 1 (satu) lembar foto tanda daftar perusahaan Nomor TDP 11.28.5.47.10767 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45

Juni 2015 dan 1 (satu) lembar foto Tanda Daftar Industri Nomor : 503/09/VITDI/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas nama Sdr. Agus Widiyono, S.H., yang disita dari Sdr Asad;

y. 1 (satu) lembar Surat dari Dandepom IV/1 Nomor B/439/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016;

Poin e. sampai dengan poin y. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yudho Wibowo, AMd., S.H. NRP 11990019650175 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951 dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)